



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**P U T U S A N**

Nomor : 61/PID.SUS/2012/PT. TPK. Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

----

INama :SITI HARYANI binti MOCHADI ; -----  
Lengkap Semarang ; -----  
Tempat lahir : 44 tahun / 05 Oktober 1967; -----  
Umur/Tgl. Perempuan ; -----  
Lahir : Indonesia ; -----  
Jenis Jl. Panda Utara V / 11 RT.004 RW.005 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota  
Kelamin :Semarang ; -----  
Kebangsaan Islam ; -----  
Tempat :Karyawan Swasta ; -----SMEA ;  
Tinggal -----  
:  
Agama  
Pekerjaan  
Pendidikan :  
:  
:

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal 06 Pebruari 2012 No PRINT 91/03.36/Fd.1/02/2012, sejak tanggal 06 Pebruari 2012 ssampai dengan tanggal 25 Pebruari 2012 ;  
-----
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal : 17 Pebruari 2012. No.PRINT.153/03.36/ft.1/02/2012, sejak tanggal 26 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012 ; -----
- 3 Penahanan Penuntut Umum tanggal 26-03-2012 No.PRINT 309/03.36/ Ft.1/03/2012, sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ; -----
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor di Semarang, tanggal 10 April 2012. No : 08/IV/Pen.H/2012. Jo No:46/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg, sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang. No : 02/V/ Pen.K/ 2012. Jo No : 46/Pid.SUS/2012/PN.Tipikor Smg.Tertanggal 1 Mei 2012, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 ;  
-----
- 6 Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah No : 188/Pen.Pid/TPK/2012/ PT. Smg. tertanggal 4 Juli 2012, sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 ; -----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah No. 220/ Pen.Pid/ TPK /2012/PT.Smg. tertanggal 2 Agustus 2012 sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012 ; -----
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah tanggal 6 September 2012, Nomor : 246/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg, sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 ; -----
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah tanggal 18 September 2012, Nomor : 251/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg, sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012 ; -----

II.

Nama Lengkap : HARTOYO WIRYO UTOMO bin M DALIL WIRYO PRAY  
-----

Tempat lahir : Palembang ; -----

Umur/Tgl. : 56 tahun / 15 Oktober 1954 ; -----

Lahir : Laki-laki ; -----

Jenis Kelamin : Indonesia ; -----

Kebangsaan : Jl. Pedurungan Kidul I-B No. 39 RT.02 RW.01 Kel. Palebon Kec. Pedurur

Tempat Tinggal Semarang ; -----

: Islam ; -----

Agama : Swasta ; -----

Pekerjaan : SMA ; -----

Pendidikan



Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik tanggal : 06 Pebruari 2012 No PRINT 92/03.36/Fd.1/02/2012, sejak tanggal 06 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2012
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2012, No.PRINT.154/03.36/ft.1/02/2012, sejak tanggal 26 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012 ; -----
- 3 Penahanan Penuntut Umum tanggal 26-03-2012 No.PRINT 310/03.36/Ft.1/03/2012, sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ; -----
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor di Semarang, tanggal 10 April 2012. No : 09/IV/Pen.H/2012. Jo No:46/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg, sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang No: 03/V/ Pen.K/2012. Jo No: 46/Pid.SUS/2012/PN.Tipikor Smg. tertanggal 1 Mei 2012, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 ; -----
- 6 Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah No : 89/Pen.Pid/TPK/2012/ PT.Smg. tertanggal 4 Juli 2012. sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 ; -----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah No.221/ Pen.Pid/ TPK /2012/PT.Smg. tertanggal 2 Agustus 2012 sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012 ; -----
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah tanggal 6 September 2012, Nomor : 247/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg, sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 ; -----



- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah tanggal 18 September 2012, Nomor : 253/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg, sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012 ; -----

Para Terdakwa didampingi oleh Team Penasihat Hukum, yaitu: 1. H.A. DANI SRIYANTO, SH. 2. SEBASTIANUS HERIYONO, SH. 3. LUKMAN HAKIM, SH. 4. DEWI HARASTUTI, SH.M.Hum Advokat pada Kantor Advokat / legal Consultan “ A. Dani Sriyanto & Partners “ yang beralamat di Jl. MH. Thamrin B-10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 30 Agustus 2012 ; -----

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 61 / Pen.Pid.Sus / 2012 / PT. TPK. Smg. tanggal 23 Oktober 2012 ; -----

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2012, Nomor : 46/ Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2012 : No. Reg.. PDS-04/Bjrn/03/2012, Para Terdakwa didakwa

sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** : -----

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I SITI HARYANI binti MOCHADI berdasarkan KTP No.NIK : 3374014510670001 berlaku hingga tanggal 05-10-2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditandatangani Ir.TATA PRADANA,MT dan surat pernyataan bermeterai Rp.6000,- tertanggal 30 Maret 2012 yang ditanda tangani terdakwa I dan berdasarkan surat keterangan dari ketua RT 04/ Rw.05 yang diketahui RW.05 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Semarang

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2012 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :3374060809060008 an. Kepala Keluarga INDRA BAGUS PRIBADI ditanda tangani Ir.TATA PRADANA,MT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang dikeluarkan tanggal 11-01-2012 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.25.844/1986 ditanda tangani MOERTINAH,SH Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 27 Mei 1986 dan berdasarkan Ijasah SD tahun 1980, ijasah SMP tahun 1983, ijasah SMEA tahun 1986 ( namun dalam BAP tersangka dan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA-15) mengaku bernama AMBARWATI binti MUHADI ) bersama sama terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO bin M DALIL WIRYO PRAYITNO, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Nopember s/d bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di kantor Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya **disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi**, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, Ssos MM bin JUNIANTO (dalam berkas terpisah) dan saksi BASUKI ABDULLAH, SH bin M KOSIM (dalam berkas terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 1.773.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah )** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu , yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :---

- Bahwa pabrik gula mini multi guna di desa Kedawung, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara berdiri karena adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan PT.Mitra Wahana Utama (MWU) Semarang yang mana pendirian pabrik gula mini multi guna tersebut sebagian sumber dananya bersumber dari perubahan APBD Tahun 2008 tertuang dalam lembaran peraturan Bupati Banjarnegara No.430 tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- sebagai penyertaan modal daerah berupa mesin pabrik gula mini multi guna ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kab.Banjarnegara berdasarkan :

1 Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900/431.A Tahun 2008 tanggal 5 Nopember 2008 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjarnegara sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mesin Pabrik Gula Mini Multi Guna yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut menetapkan Kabag Perekonomian Setda Kab.Banjarnegara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna pada saat itu dijabat oleh saksi BASUKI ABDULLAH, SH (dalam berkas terpisah ) ;

2 Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900/431.A tahun 2008 tanggal 15 Nopember 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada PT. Mitra Wahana Utama Semarang berupa mesin pabrik gula mini multi guna .

- Bahwa setelah saksi BASUKI ABDULLAH, SH ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna kemudian menindaklanjutinya dengan :

1 Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 500/594.a tahun 2008 tanggal 06 Nopember 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu PPTK pada kegiatan Pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna yaitu :

- HENY SETIAWAN J S.Sos MM Kasubag Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perusda pada bagian perekonomian setda Kab.Banjarnegara sebagai PPTK ; -----
- Ir. NURHUTAMA Staf Bagian perekonomian Setda Kab.Banjarnegara sebagai pembantu PPTK ; -----

1 Menerbitkan SK Nomor : 050/594.b tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Tim Panitia Pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg





mesin pabrik gula mini multi guna pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara dengan susunan panitia pengadaan adalah : -----

- 1 ARIF NURUL HUDHA,ST sebagai ketua ; -----
- 2 VERIANTO,SE sebagai sekretaris ; -----
- 3 Drs.TUKIJO sebagai anggota ; -----
- 4 Drs. SILA SATRIANA sebagai anggota ; -----
- 5 DEWI RETNOWATI,SMHK sebagai anggota ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, Ssos MM menyuruh saksi ARIF NURUL HUDHA, ST Ketua Panitia Pengadaan untuk menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis dengan cara mengutip/menyalin surat penawaran dari PT. POLYTECH KARYA SEMESTA Semarang Nomor :072/Polytech/13.XI/2008 tanggal 16 Nopember 2008 yang diperoleh dari saksi BASUKI ABDULLAH, SH yang mana dalam surat penawaran tersebut sudah tercantum nama nama barang yang akan dilelang berikut harganya per item yaitu berupa : --

I. MODULE PENERIMAAN : -----

1. Tangki Penerimaan Nira	1 unit	= Rp. 54.500.000,-
2. Pemanas Nira	1 unit	= Rp. 150.900.000,-
3. Tangki Homogenisasi dgn Mixer	1 unit	= Rp. 126.800.000,-
4. Tangki Pengendap	1 unit	= Rp. 60.500.000,-
5. Tangki Nira Jernih	1 unit	= Rp. 52.900.000,-
6. Tangki Nira	1 unit	= Rp. 47.250.000,-
7. Filter Press	1 unit	= Rp. 76.500.000,-
8. Tangki Blotong	1 unit	= Rp. 46.500.000,-

II. MODUL PENGUAPAN/KONSENTRATOR : -----

1 Pesawat Penguap / Pengental:	2 unit	Rp. 117.800.000,-	
		=Rp.235.600.000,-	
2 Condensor Penguap	2 unit	Rp. 88.300.000,-	= Rp. 176.600.000,-
3 Syrup Feeder Tank	1 unit		= Rp. 57.250.000,-





4 Kristaliser 2 unit/Rp. 74.250.000,- = Rp  
148.500.000,-

III. MODULE PEMISAHAN : -----

1. Centrifugal Separator 2 unit/ Rp. 108.500.000,- = Rp. 217.000.000,-
2. Talang goyang 1 unit = Rp. 51.400.000,-
3. Tangki Stroop A/A Molase Tank1 unit = Rp. 66.750.000,-
4. Tangki Stroop A transfer/A Molase Tank Transfer 1 unit = Rp. 60.250.000,-
5. Seeding Mixer 1 unit = Rp. 87.000.000,-

IV. MODUL BANTU : -----

1. Tower Condenser dan Machinery Platfor 1 unit = Rp.111.000.000,-

V. UNIT PACKAGING : -----

1. Mesin Packaging 2 unit / Rp. 81.400.000,- = Rp. 162.800.000,-

Bahwa awal mula terdakwa I dan terdakwa II mengikuti lelang pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna di Bagian Perekonomian Setda Banjarnegara adalah pada saat terdakwa II di kantor CV. Mitra Karya Bersama Jln. Kalicari II/29 Semarang bulan Nopember 2008 ditelpon saksi JOKO BUDI WIRYONO Direktur PT.ECO X Energy Java terdakwa II disuruh mendaftar lelang pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna di Banjarnegara dengan mengatakan “ Pak Hartoyo daftar saja nanti dokumennya serahkan dikantor sama karyawan biar nanti yang mengerjakan karyawan saya “ kemudian terdakwa II pulang , pada pagi harinya terdakwa II dan terdakwa I berangkat ke Banjarnegara melihat pengumuman dan mendaftar lelang kepada panitia pengadaan yang mana terdakwa I mendaftar menggunakan nama AMBARWATI Direktur CV.Mitra Karya Bersama sedangkan terdakwa II mendaftar an. CV.Putra Sejati kemudian terdakwa II diberikan dokumen pemilihan selanjutnya pulang ke semarang, pada hari berikutnya dokumen pemilihan dari panitia pengadaan tersebut diserahkan kepada saksi Ir. JOKO BUDI WIRYONO dikantor PT.ECO X kemudian terdakwa II ditanya kapan aanwijdsing, terdakwa II menjawab tanggal 22 Nopember 2008 kemudian tanggal tersebut terdakwa II berangkat bersama terdakwa I mengikuti aanwidjsing dengan membawa dokumen pemilihan ; ----- Bahwa setelah aanwidjing kemudian tanggal 23 Nopember 2008 terdakwa II mengajukan permohonan surat keterangan bank ke PT. Bank pembangunan

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



Daerah untuk CV. MITRA KARYA BERSAMA kemudian di serahkan kepada karyawan PT. ECO X ; -----

Bahwa pada hari berikutnya terdakwa II pergi kantor PT.ECO X Semarang bertemu karyawannya saksi Ir.JOKO BUDI WIRYONO (seingat terdakwa II bernama HENDRI) dan diberikan persyaratan penawaran yaitu : surat pernyataan, daftar kuantitas dan harga mesin dan peralatan pabrik gula mini multiguna, dan dokumen teknis berupa daftar peralatan mesin pabrik gula mini multi guna berikut spesifikasi teknis mesin dan peralatan pabrik gula mini multiguna, surat pernyataan mengadakan pelatihan, surat pernyataan memberikan garansi, surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sangksi pidana, surat pernyataan kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam, surat pernyataan memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank, surat pernyataan memiliki peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, surat pernyataan mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan, surat pernyataan mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil untuk melaksanakan pekerjaan, surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki, perhitungan kemampuan dasar (KD) , formulir isian perhitungan sisa kemampuan nyata, surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna, fakta integritas , neraca perusahaan , data pekerjaan yang sedang dikerjakan, data peralatan perlengkapan, data personalia, modal kerja ;  
Bahwa selanjutnya persyaratan penawaran tersebut diatas oleh terdakwa II dibawa pulang kerumah dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa I berupa :

- 1 surat penawaran Nomor : 109/SPH.MKB/XI/08 tanggal 26 Nopember 2008 dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.980.000.000,- ditanda tangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI Direkris CV.Mitra Karya Bersama dan stempel ;  
-----
- 2 jaminan penawaran PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 25 Nopember 2008 yang ditanda tangani MARZUKI dan terdakwa I diatas nama



AMBARWATI Direkris CV. Mitra Karya Bersama dan distempel ;

- 
- 3 Surat Pernyataan yang isinya : Tunduk kepada peraturan pemerintah yang berlaku, sanggup membuat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak, sanggup melaksanakan pekerjaan tepat waktu, sanggup mengangsuransikan tenaga kerja (jamsostek) tanggal 26 Nopember 2008 ditanda tangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI Direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

- 
- 4 daftar kuantitas dan harga mesin dan peralatan pabrik gula mini multi guna tanggal 26 Nopember 2008 yan ditanda tangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI Direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----

- 5 spesifikasi teknis mesin dan peralatan pabrik gula mini multi guna tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

- 
- 6 jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

- 7 surat pernyataan mengadakan pelatihan operator untuk pekerjaan pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

- 8 surat pernyataan garansi tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI ;

- 
- 9 surat formulir modal kerja tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

- 
- 10 surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan tanggal tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI, direkris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

11 surat pernyataan kinerja baik dan tidak termasuk dalam daftar hitam tanggal 26 Nopember 2008 tertanda an. AMBARWATI direkris

CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

12 surat pernyataan memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI

direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

13 surat pernyataan memiliki memiliki peralatan khusus ,tenaga ahli spesialis yang diperlukan tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan

an. AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

14 surat pernyataan mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan

an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

15 surat pernyataan mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil untuk melaksanakan pekerjaan tanggal 26

Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra

Karya Bersama dan distempel ;

16 surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki tanggal 26

Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra

Karya Bersama dan distempel ;

17 surat perhitungan kemampuan dasar tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama

dan distempel ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 surat pakta integritas tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

19 Surat Perhitungan kemampuan dasa (KD) tertanda tangan AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

20 surat formulir isian penilaian kualifikasi yang terdiri dari : neraca perusahaan,data pekerjaan yang sedang dikerjakan data peralatan data personalia modal kerja tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

21 Surat Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna tanggal 26 Nopember 2008 yang ditanda tangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

22 Neraca perusahaan CV.Mitra Karya Bersama per tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

23 data pekerjaan yang sedang dikerjakan tanggal 26 Nopember 2008 ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

24 data peralatan perlengkapan tanggal 26 Nopember 2008 ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

25 data personalia tanggal 26 Nopember 2008 ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Modal kerja tanggal 26 Nopember 2008 ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; ----

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008 sore hari sekitar jam 3.00 wib semua dokumen persyaratan penawaran tersebut oleh terdakwa II yang sudah ditandatangani terdakwa I dikembalikan ke karyawan PT. ECO X yang bernama HENDRI, baru kemudian tanggal 26 Nopember 2008 pagi hari terdakwa II datang lagi ke kantor PT. ECO X mengambil dokumen penawaran berikut lampirannya untuk CV. MITRA KARYA BERSAMA dan Penawaran CV. PUTRA SEJATI yang sudah diamplopi masing masing kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke Banjarnegara memasukkan dokumen penawaran tersebut pada tanggal 26 Nopember 2008 kepada panitia pengadaan yang mana terdakwa I memasukkan dokumen penawaran untuk CV. MITRA KARYA BERSAMA sedangkan terdakwa II masukkan dokumen penawaran untuk CV. PUTRA SEJATI kotak Panitia yang tanda tangan dalam daftar hadir memasukkan dokumen penawaran tanggal 26 Nopember 2008 tersebut adalah terdakwa I menggunakan nama AMBARWATI Direktur CV. MITRA KARYA BERSAMA sedangkan terdakwa II tanda tangan dalam daftar hadir atas nama CV. PUTRA SEJATI kemudian sekitar jam 10.15. wib panitia pengadaan melakukan pembukaan penawaran dari 5 penawaran yang masuk kemudian dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 27 Nopember 2008 hasilnya ada 3 penawaran yang lulus yaitu : -----

1 CV. Mitra Karya Bersama dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.980.000.000,- ; -----

2 CV. Putra Sejati dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.986.000.000.000,- ; ----

3 CV. Dama ADIYIS dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.988.000.000,- ; ---

kemudian tanggal 28 Nopember 2008 saksi ARIF NURUL HUDHA,ST selaku ketua panitia pengadaan mengusulkan 3 rekanan tersebut sebagai calon pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna selanjutnya saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM selaku PPK menetapkan pemenang lelang dengan suratnya Nomor : 050/615.a/XI/2008 tanggal 29 Nopember 2008 adalah sebagai berikut : -----

Calon Pemenang : -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama perusahaan : CV.Mitra Karya Bersama ; -----

Alamat : Jl.Kalicari II/29 Semarang ; -----

NPWP : 01.599.976.6-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.980.000.000,- ; -----

Cadangan I : -----

Nama perusahaan : CV. Putra Sejati ; -----

Alamat : Jl.Panda Utara V/11 Semarang ; -----

NPWP : 01.01.980.147.0-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.986.000.000,- ; -----

Cadangan I : -----

Nama perusahaan : CV. Dama Adiyis ; -----

Alamat : Jl.Panda Utara V/11 Semarang ; -----

NPWP : 01.01.980.147.0-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.988.000.000,- ; -----

Setelah 3 rekanan tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang lelang kemudian saksi ARIF NURUL HUDHA,St selaku Ketua Panitia Pengadaan mengumumkan calon pemenang lelang tertanggal 29 Nopember 2008 sebagai berikut : -----

Nama perusahaan : CV.Mitra Karya Bersama ; -----

Alamat : Jl.Kalicari II/29 Semarang ; -----

NPWP : 01.599.976.6-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.980.000.000,- ; -----

Cadangan I : -----

Nama perusahaan : CV. Putra Sejati ; -----

Alamat : Jl.Panda Utara V/11 Semarang ; -----

NPWP : 01.01.980.147.0-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.986.000.000,- ; -----

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadangan I : -----

Nama perusahaan : CV. Dama Adiyis ; -----

Alamat : Jl. Panda Utara V/11 Semarang ; -----

NPWP : 01.01.980.147.0-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.988.000.000,- ; -----

Bahwa selanjutnya saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, Ssos MM menindaklanjuti dengan : -----

- 1 Menerbitkan Surat Keputusan PPK/PPTK Nomor : 050/628/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008 tentang Penunjukan Penyedia barang/jasa pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna yaitu menunjuk CV. MITRA KARYA BERSAMA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dengan harga borongan sebesar Rp.1.980.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 10 hari kalender yang ditanda tangani oleh saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM ; -----
- 2 Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor : 500/629/XII/2008 kepada CV. MITRA KARYA BERSAMA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dengan harga borongan sebesar Rp.1.980.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 10 hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 15 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh saksi HENY SETIAWAN J Ssos MM selaku PPK/PPTK dan ditanda tangani terdakwa I dengan menggunakan nama AMBARWATI direktur CV. MITRA KARYA BERSAMA dan mengetahui saksi BASUKI ABDULLAH, SH selaku Kabag Perekonomian ; -----
- 3 Menerbitkan surat perjanjian pemborongan Nomor : 050/630/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008 antara PPK Pengadaan mesin pabrik gula mini multiguna dengan CV. MITRA KARYA BERSAMA yang ditanda tangani oleh saksi HENY SETIAWAN J Ssos MM selaku PPK dan tertanda tangan nama AMBARWATI direktur CV. MITRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARYA BERSAMA dan mengetahui saksi BASUKI ABDULLAH,  
SH selaku Kabag Perekonomian ; -

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/630/XII/2008  
tanggal 06 Desember 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor :  
500/629/XII/2008 tanggal 06 Desember 2008 tersebut diatur antara lain :

- 1 pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dengan nilai kontrak sebesar  
Rp.1.980.000.000,- pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari  
kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK tanggal 6 Desember 2008 dan  
pekerjaan harus selesai tanggal 15 Desember 2008 dan setelah selesai harus  
segera menyerahkan pekerjaan kepada saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM  
selaku pihak pertama dalam keadaan baik dan sempurna serta dapat  
dipertanggung jawabkan ; -----
- 2 Cara pembayaran : pembayaran kontrak akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap,  
permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100 % dari nilai kontrak setelah  
seluruh peralatan diserahkan dibuktikan dengan berita acara serah terima  
pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna Kab.Banjarnegara tahun 2008  
yang ditanda tangani pihak Pertama dan pihak kedua ; -----

**Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna  
sebagaimana tersebut dalam surat Perjanjian / kontrak Nomor : 050/630/  
XII/2008 tanggal 6 Desember 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK  
Nomor : 500/629/XII/2008 tanggal 06 Desember 2008 tersebut terdakwa I  
dan terdakwa II bersama saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, Ssos MM  
dan saksi BADUKI ABDULLAH, SH telah melakukan perbuatan secara  
melawan hukum sebagai berikut : -----**

Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian pemborongan / kontrak pengadaan  
mesin pabrik gula mini multi guna selanjutnya terdakwa II membuat surat  
pesanan/Purchase Order (PO) kepada PT.ECO X Energy Java Semarang Up.  
Bp.HERMAWAN PRABOWO yang ada tanda tangannya terdakwa I tertanggal  
08 Desember 2008 yang mana dalam surat PO tersebut berbunyi “ Menyambung  
pembicaraan dengan Bapak beberapa waktu yang lalu dan surat dukungan kepada  
kami berikut ini kami pesan mesin dan peralatan pabrik gula mini dengan

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi dan jumlah sebagai berikut terlampir, dengan harga total Rp.1.600.000.000,- cara pembayaran DP 30 % dibayar dimuka, 70 % setelah selesai Rp.100 % waktu pekerjaan 8 hari terhitung dari PO , garansi 1 tahun ; ----

Bahwa yang dimaksud pembicaraan dengan bapak beberapa waktu yang lalu adalah pembicaraan dengan saksi Ir. JOKO BUDI WIRYO Direktur PT.ECO X Energy Java selaku produsen mesin pabrik gula mini multi guna ; -----

Bahwa adanya surat pesanan /Purchase Order (PO) tersebut dibuat sebagai formalitas karena sebelumnya terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO telah menghubungi saksi Ir.JOKO BUDI WIRYO Direktur PT. ECO X selaku produsen mesin dan peralatan pabrik gula mini multi guna menanyakan apakah ada stok dan dapat dipenuhi dalam waktu 10 hari kemudian saksi Ir.JOKO BUDI WIRYO mengatakan sudah ada stok 85 % sedangkan yang 15 % dapat dipenuhi dalam waktu 10 hari kemudian terdakwa II HARTOYO menanyakan harganya dan dikatakan harga seluruhnya sebesar Rp.1.600.000.000,- ; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2008 terdakwa II membuat surat kepada Ketua Panitia Pengadaan yang isinya mohon pemeriksaan barang dilakukan di workshop Semarang yang ditandatangani terdakwa I dan diterima saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM (dalam berkas terpisah ) kemudian saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO,Ssos MM membuat surat tanpa tanggal ..Desember 2008 kepada Ketua Panitia Pemeriksa barang yang isinya mengundang tim pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan barang di Semarang pada tanggal 13 Desember 2008 dengan alasan lokasi pabrik gula mini belum siap selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2008 tersebut dilaksanakan pemeriksaan barang bersama yaitu dari Penyedia barang terdakwa I dan terdakwa II kemudian saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM selaku PPK/PPTK bersama sama Panitia Pemeriksa barang kecuali Drs. KARNOTO tidak hadir karena dinas ke Jakarta yang hadir yaitu sekretarisnya saksi YANU HARSONO,SH dan anggotanya saksi SRI WAHYUNINGSIH, SH, saksi SRI ROHYATI, SH, dan saksi HERI KUSMANTO) dan dari PT.ECO X yaitu saksi Ir JOKO BUDI WIRYO dan saksi Ir. AGUS ENDIYANA ; -----

Bahwa pemeriksaan barang dilaksanakan dengan menghitung jumlah barang yang sudah ditempel nama namanya namun tidak disesuaikan dengan spesifikasi teknis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak barang yang diperiksa tersebut yaitu : -----

Modul Penerimaan : -----

1 Tangki penerimaan nira 1 unit ;

2 Pemanas nira 1 unit ;

3 Tangki homogenisasi dengan mixer 1 unit. ;

4 Tangki pengendap 1 unit. ;

5 Tangki nira jernih 1 unit. ;

6 Tangki nira 1 unit. ;

7 Filter press 1 unit ;

8 Tangki blotong 1 unit ;

Modul Penguapan / Konsentrator : -----

Pesawat penguap / pengental 2 unit ; -----

Kondensor penguap 2 unit ; -----

Syrup Freeder Tank 1 unit ; -----

Kristalizer 2 unit. ; -----

Modul Pemisahan : -----

1 Centrifugal Separator 2 unit ;

2 Talang goyang 1 unit. ;

3 Tangki Stroop A transfer / A Molasse Tank 1 unit ;

4 Tangki Stroop A Transfer / A Molasse Tank Transfer 1 unit. ;



5 Seeding Mixer 1 unit ;

Modul Bantu : -----

1 Tower Condenser dan Machinery Platform 1 unit ;

Unit Packaging : -----

1 Mesin Packaging 2 unit. ;

Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan barang kemudian saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM menitipkan barang kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan nama AMBARWATI Direktur CV. Mitra Karya Bersama, bersama panitia pemeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan barang dengan mengetahui saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, Ssos MM sedangkan berita acara penitipan barang ditanda tangani bersama antara terdakwa I yang menggunakan nama AMBARWATI Direktur CV. Mitra Karya bersama dengan saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, Ssos MM dengan mengetahui saksi BASUKI ABDULLAH, SH kemudian pada tanggal 13 Desember 2008 dibuat surat permohonan pencairan termyn 100 % sebesar Rp.1.980.000.000,- yang ada tanda tangannya terdakwa I kemudian dikirim kepada saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, Ssos MM dengan melampirkan kwitansi senilai Rp.1.980.000.000,- yang ditanda tangani terdakwa I menggunakan nama AMBARWATI, Berita Acara pemeriksaan barang, berita acara penitipan barang dan SSP PPn dan PPh yang juga ditanda tangani terdakwa I pada hal barang belum diserahkan terimakan dari penyedia barang dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM selaku PPK/PPTK ; -----

Bahwa selanjutnya oleh saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM berkas permohonan pencairan termyn 100 % tersebut diserahkan kepada saksi Ir. NURHUTAMA selaku pembantu PPTK untuk memproses pencairannya kemudian saksi Ir. NURHUTAMA membuat surat permohonan pencairan dana senilai Rp.1.980.000.000,- kepada Kepala DPKD yang ditanda tangani oleh saksi BASUKI ABDULLAH, SH selaku Kabag Perekonomian tertanggal 13 Desember



2008 dengan melampirkan kwitansi nominal pembayaran Rp.1.980.000.000,- berita acara pemeriksaan barang ,berita acara penitipan barang dan SSP PPn dan PPh namun oleh DPKD ditolak karena dana pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna adalah dana penyertaan modal bukan kegiatan sehingga pengajuannya dengan mengajukan surat permintaan pembayaran penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- selanjutnya diperbaiki dengan surat permintaan pembayaran penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi BASUKI ABDULLAH, SH selaku Kabag Perekonomian kepada Kepala DPKD Kab.Banjarnegara dengan melampirkan SK Bupati No. 900/431.A tahun 2008 tentang penyertaan modal pemerintah Kab.Banjarnegara kepada PT. MWU, Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Banjarnegara dengan PT. MWU, Nota Kesepahaman (MOU), TAA Pemkab Banjarnegara dengan PT.MWU dan surat Pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana penyertaan modal yang ditanda tangani oleh saksi BASUKI ABDULLAH,SH setelah sampai di DPKD kemudian diproses oleh saksi RATNAJATI SETYANINGSIH, SH selaku bendahara pengeluaran DPKD dengan mengajukan SPP LS sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk keperluan penyertaan modal kepada pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 22 Desember 2008 kemudian pada tanggal 23 Desember 2008 diterbitkan SPM LS sebesar Rp.2.000.000.000,- bersamaan dengan permohonan penerbitan SP2D selanjutnya tanggal 30 Desember 2008 diterbitkan SP2D sebesar Rp.2.000.000.000,- dari Kuasa BUD kepada bendahara pengeluaran DPKD selanjutnya dana sebesar Rp.2.000.000.000,- dari Rek. Kas Daerah dipindah bukukan kerek Bendahara pengeluaran DPKD kemudian saksi RATNAJATI menghubungi saksi BASUKI ABDULLAH, SH Kabag Perekonomian dengan mengatakan dana penyertaan modal sudah cair kemudian saksi BASUKI ABDULLAH, SH memerintahkan agar di kirim transfer ke rek. Bendahara pengeluaran bagian perekonomian pemegangnya adalah saksi ABDUL JALIL, SE selanjutnya tanggal 31 Desember 2008 siang hari dana penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut oleh saksi RATNAJATI ditransfer kerek.bendahara pengeluaran bagian perekonomian ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- masuk rek. bendahara pengeluaran bagian perekonomian kemudian saksi BASUKI ABDULLAH, SH memberitahukan kepada saksi ABDUL JALIL, SE bahwa dana gula mini ditaruh/dimasukkan kerek.bagian perekonomian No.rek. 3-013-12181-5 sebesar Rp.2.000.000.000,- kemudian saksi BASUKI ABDULLAH, SH memerintahkan kepada saksi ABDUL JALIL, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp.10.600.000,- disetorkan ke kas daerah sebagai sisa anggaran selebihnya untuk membayar pajak dan membayar kepada rekanan ;

-----

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009 saksi Ir. JOKO BUDI WIRYONO menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk mengurus pembayarannya ke Banjarnegara kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Banjarnegara menghadap saksi BASUKI ABDULLAH, SH diruang kerja Kabag Perekonomian minta pembayaran pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna sebesar Rp.1.980.000.000,- kemudian saksi BASUKI ABDULLAH,SH memerintahkan saksi ABDUL JALIL, SE bendahara pengeluaran bagian perekonomian bersama sama para terdakwa untuk mencairkan uang sebesar Rp.1.980.000.000,- ke bank BPD Jateng dengan rincian dana sebesar Rp.1.773.000.000,- agar dibayarkan kepada CV. Mitra Karya Bersama melalui transfer ke Rek. No. 1034 115624 dengan slip setoran yang sudah ditanda tangani saksi BASUKI ABDULLAH, SH dan menyetorkan Pajak PPN sebesar Rp.180.000.000,- dan PPh sebesar Rp.27.000.000,- sehingga pembayaran pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna tersebut telah dilaksanakan dan masuk kerekening CV. Mitra Karya Bersama sebesar Rp.1.773.000.000,- ; -----

Bahwa pembayaran yang diterima para terdakwa tersebut tanpa ada berita acara serah terima barang / pekerjaan karena barang masih berada di Workshop PT.ECO X Semarang, baru setelah pembayaran kemudian pada bulan Pebruari 2009 s/d bulan Mei 2009 barang dikirim ke lokasi Pabrik Gula Mini Multi Guna di Desa Kedawung, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara seharusnya sesuai surat pemborongan / kontrak barang dikirim paling lambat tanggal 15 Desember 2008 apabila ada perubahan waktu seharusnya dibuat adendum kontrak namun para terdakwa tidak mengajukan adendum kontrak kepada saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, Ssos MM selaku PPTK ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 Pabrik gula mini multi guna dilakukan uji coba tanpa hadirnya para terdakwa karena yang melakukan uji coba saksi Ir. JOKO BUDI WIRYONO Direktur PT. ECO X Energy Java selaku produsen mesin pabrik gula mini multi guna, dan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan yang akhirnya pabrik gula mini multi guna tidak berfungsi dan tidak beroperasi ; - Bahwa akibat tidak berfungsi dan tidak beroperasinya pabrik gula mini multi guna tersebut disebabkan adanya ketidak sesuaian antara spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak dengan data faktual yang berada dalam pabrik sebagaimana diterangkan oleh pendapat ahli jurusan teknik mesin dari Universitas Negeri Semarang dengan hasil investigasi sebagai berikut : -----

1 Modul Penerima : -----

1 Tangki Penerima Nira. Pada Tangki Penerima Nira, ditemukan data sebagai berikut : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Tangki nira kapasitas min. 5000 liter dilengkapi dengan *static screen* SUS 304 Mesh 200 ukuran 1 m<sup>2</sup> luasan, dan 1 unit *stainless steel centrifugal semi open impeller pump* kapasitas 2 m<sup>3</sup>am ;

- Temuan dilapangan: Kapasitas tangki : 2500 liter Bahan : *baja carbon (carbon steel)* dengan Pump : *stainless steel centrifugal* ;

1 Pemanas Nira. Pada Pemanas Nira, ditemukan data sebagai berikut:: -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Pemanas nira dengan *heating surface* app 7,5 – 10 m<sup>2</sup> model *vertical* di lengkapi dengan *thermo control* dan *steam valve, level control dll, nozzle input dan output standart juice heater.*;

- Data Faktual: Pemanas Nira dilengkapi dengan *thermo control* dan *steam valve, level control dll, nozzle input dan output standart juice heater*, akan tetapi tim tidak sempat meneliti lebih lanjut ke dalam tangki, sehinga tidak terlihat jelas material yang digunakan dalam mesin/alat tersebut ;



2 Tangki Homogenisasi Dengan Mixer :

- Data Spesifikasi Rekanan : Kapasitas min. 60 liter dengan *marine blade mixer* untuk *homogenisasi dan ajust pH* dilengkapi dengan 2 unit *dosing pump* dan 1 unit auto pH *adjuster*, 2 *bh reagen tank* dengan *mixer* untuk *phosphoric acid solution* dan susu kapur.; -----
- Data Faktual: tangki dilengkapi dengan *marine blade mixer* untuk *homogenisasi dan ajust pH* dilengkapi dengan 2 unit *dosing pump* dan 1 unit auto pH *adjuster*, 2 *bh reagen tank* dengan *mixer* untuk *phosphoric acid solution* dan susu kapur ; -----

3 Tangki Pengendap : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas 2,5 – 3,0 cumtr atau setara kapasitas 2 jam operasi kontinyu, bahan *carbon steel* tebal 6 mm, finising dengan heat and *acyd resistant coating* dilapisi dengan *glass wool insulation* tebal min 25 mm dengan *cladding aluminium* tebal 0,3 mm, dilengkapi dengan tangki transfer kapasitas 0,2 cumtr beserta pompa ; -----
- Data Faktual: Bahan alat terbuat dari *carbon steel* , akan tetapi tidak dilapisi *acyd resistant coating* dan *Insulator Glass Wool* serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi dengan *acyd resistant coating* untuk mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal dan *Insulator Glass Wool* yang berguna untuk menjaga temperature kerja serta dilapisi dengan *cladding alumunium* untuk menjaga keamanan alat tersebut dari perambatan temperatur yang cukup tinggi ; -----

4 Tangki Nira Jernih : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Bahan *Carbon steel* tebal 6 mm kapasitas 2 – 3 cumtr *finishing acyd resistant coating* dilengkapi inlet nozzle ke pasawat pengupas dan outlet nozzle untuk pengetapan dan pembersihan, tangki dilengkapi *static screen* 1 sq mtr dengan saringan



SUS 304 – 200 mesh, tangki nira jernih dilapisi dengan *glass wool insulation* tebal min 25 mm dengan *cladding aluminium* tebal 0,3 mm

- Data Faktual: Bahan *Carbon Steel* dilengkapi inlet nozzle ke pasawat penguap dan outlet nozzle untuk pengetapan dan pembersihan dan tangki tidak dilengkapi *static screen* 1 sq mtr dengan saringan SUS 304 – 200 mesh, serta tidak dilapisi *acyd resistant coating* dan *Insulator Glass Wool* serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi dengan *acyd resistant coating* untuk mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal dan *Insulator Glass Wool* yang berguna untuk menjaga temperature kerja serta dilapisi dengan *cladding aluminium* untuk menjaga keamanan alat tersebut dari perambatan temperatur yang cukup tinggi ;

5 Tangki Nira Kotor : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas min 200 liter bahan *carbon steel* tebal 3 mm, *finishing* dengan *heat and acyd resistant coating*, dilengkapi dengan pompa lumpur dengan tekanan 4 bar ;
- Data Faktual: Tangki Nira Kotor terbuat dari bahan *Carbon Steel* dan dilengkapi dengan pompa lumpur, akan tetapi alat tersebut tidak dilapisi/ *finishing acyd resistant coating* dan *Insulator Glass Wool* serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi/ *finishing* dengan *heat and acyd resistant coating* untuk mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal/logam ;

6 Filter Press ;

- Data Spesifikasi Rekanan: Model *frame and plate poly propylene* dengan *filter cloth*, 21 pcs plate 20 pcs *frame, carbon steel frame* dengan standart filtrasi operasional, termasuk 1 set *filter cloth* untuk cadangan dilengkapi dengan 1 unit 0,2 cumtr kapasitas tangki transfer

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



nira hasil filtrasi beserta pompa ;

- Data Faktual: Filter Press dibuat dengan model *frame and plate poly propylene* dengan *filter cloth*, 21 pcs plate 20 pcs *frame*, *carbon steel frame* dengan standart filtrasi operasional, termasuk 1 set *filter cloth*, akan tetapi tim tidak meneliti lebih lanjut tentang alat ini, apakah dilengkapi dengan 1 set *filter cloth* untuk cadangan dan dilengkapi dengan 1 unit 0,2 cumtr kapasitas tangki transfer nira hasil filtrasi beserta pompa ;

7 Tangki Blotong : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapsitas min 200 liter bahan *carbon steel* tebal 3 mm, finishing dengan *heat and acyd resistant coining*, dilengkapi dengan roda penggerak ;
- Data Faktual: Alat tidak ditemukan saat tim melakukan investigasi dalam Pabrik Gula ;

2 Modul Penguapan : -----

1 Pesawat Penguap/Pengental ;

- Data Spesifikasi Rekanan: Model calandria dengan luas panas min 20 – 28 sq mtr, pipa pemanas 3” diameter SUS 304 pipe 1.5 mm *thicknes welded pipe*, tebal tube plate min 19 mm, tebal shell min 8 mm, tinggi calandria min 0,6 mtr tinggi total min 3,6 mtr dilengkapi dengan standart nozzle untuk operasi *single effect*, *standart control consentrator*, *strandart sight glass 5” heat and pressure resistant*, steam trap 1” insulation thickness min 25 mm dengan *aluminium cladding* tebal 0,3 mm, *finishing heat and acyd resistant coating* ;
- Data Faktual: Material dengan Code SUS 304 adalah material *Stainless Steel*, sedang yang ditemukan dilapangan bukan *Stainlees Steel* (lihat Lampiran Tabel Standar Material JIS), akan tetapi alat ini



tidak dilapisi/ *finishing acyd resistant coating* dan *Insulator* serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi/ *finishing* dengan *acyd resistant coating* untuk mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal dan *Insulator* yang berguna untuk menjaga temperature kerja serta dilapisi dengan *cladding alumunium* untuk menjaga keamanan alat tersebut dari perambatan temperatur yang cukup tinggi ;

-----

2 Condenser Penguap : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: *Individual Barometric water jet condenser* kapasitas 800 – 1400 kg uap perjam, bahan *carbon steel* tebal 6 mm lengkap dengan pompa *condenser* terpasang pada ketinggian gravitasi plus 3 feet. ; -----
- Data Faktual: Alat tidak ditemukan saat tim melakukan investigasi dalam Pabrik Gula ; -----

3 Syrup Feeder Tank ; -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas 2.000 – 2.500 liter *carbon steel* 6 mm dilengkapi dengan *outlet nozzle* dan *inlet nozzle* di lapisi *insulation* tebal 25 mm dengan *aluminium cladding* tebal 0,3 mm ; -----
- Data Faktual: Alat tersebut dibuat dengan bahan *Carbon Steel* dengan kapasitas 2000-2500 Liter dilengkapi dengan *outlet nozzle* dan *inlet nozzle*, akan tetapi tidak dilapisi *Insulator* serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi dengan *Insulator* serta dilapisi dengan *cladding alumunium* yang sesuai pada lampiran.; -----

4 Kristaliser : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: U shape model app 2.500 – 3000 liter *capacity* bahan *carbon steel* 6 mm, dilengkapi dengan agitator 2 – 3 rpm type *single wall*, 1 unit diantaranya type *double wall* yang



dilapisi 25 mm *insulation, finishing heat and acyd resistant coating* ;

-----

- Data Faktual: Alat tersebut dibuat dengan bahan : *Carbon Steel* dengan U Shape Type dengan kapasitas 2500-3000 liter dilengkapi dengan agitator 2 – 3 rpm type *single wall*, 1 unit diantaranya type *double wall*, akan tetapi alat ini tidak dilapisi/ *finishing acyd resistant coating* dan *Insulator* serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi/ *finishing* dengan *acyd resistant coating* untuk mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal dan *Insulator* yang berguna untuk menjaga temperature kerja serta dilapisi dengan *cladding alumunium* untuk menjaga keamanan ;

-----

3 Modul Pemisahan : -----

1 Centrifugal Separator : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Model horizontal atau vertikal dengan ukuran standart 30” basket dari perforatet steel diameter 5 mm hole tebal > 3 mm diberi penguat 14 x 14 mm rib, bagian dalam dipasang standart *cupper screen* atau *stainless steel perforated* dengan hole < 0,5 mmm dilengkapi dengan *breake system, variable speed reducer/ inverter control*, penggerak elektro motor 3 hp, 220/380 volt, 3 phase, 940 rpm lengkap sertifikat balancing pada 1.200 – 1.300 rpm standart peralatan *inlet chute massecuite, outlet chute gula, nozzle air cucian, nozzle udara panas* dan sistem pengeringan ; -----
- Data Faktual: Model Horizontal, dengan ukuran standart 30” basket dari perforatet steel diameter 5 mm hole tebal > 3 mm diberi penguat 14 x 14 mm rib, bagian dalam dipasang standart *cupper screen* atau *stainless steel perforated* dengan hole < 0,5 mmm dilengkapi dengan *breake system, variable speed reducer/inverter control*, penggerak elektro motor 3 hp, 220/380 volt, 3 phase, 940 rpm lengkap sertifikat balancing pada 1.200 – 1.300 rpm standart peralatan *inlet chute massecuite, outlet chute gula, nozzle air cucian, nozzle udara panas* dan sistem pengeringan, akan tetapi tim tidak memeriksa lebih lanjut





tentang alat tersebut.;

2 Talang Goyang :

- Data Spesifikasi Rekanan: Ukuran tebal 400mm tinggi 250 mm SUS 304 – 1.8 mm tebal dengan *wood spring standart* panjang total app 28 ft penggerak el motor 1.5 hp, 3 phase 220/380 volt, putaran *exentric* untuk talang goyang 200 rpm dengan stroke 1” dilengkapi dengan grading : -----
- Data Faktual: Alat tersebut terbuat dari bahan *stainless steel* SUS 304 – 1.8 mm tebal dengan *wood spring standart* panjang total app 28 ft, putaran *exentric* untuk talang goyang 200 rpm dengan stroke 1” dilengkapi dengan grading, dengan Motor listrik : 3 hP, 3 phase 380 volt. ;  
-----

3 Tangki Stroop A / A Molasse Tank : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas 0,5 cumtr *carbon steel* 3 mm *finishing acydl resistant coating* dilengkapi dengan *level control* dan *molasses* pump ;  
-----
- Data Faktual: Alat tidak ditemukan saat tim melakukan investigasi dalam Pabrik Gula ;  
-----

4 Tangki Stroop A Transfer / A Molasse Tank Transfer : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas 0.5 m<sup>3</sup> *carbon steel* 3 mm tebal *finishing acydl resistant coating* dilengkapi dengan pompa.,  
-----
- Data Faktual: Alat tidak ditemukan saat tim melakukan investigasi dalam Pabrik Gula ;  
-----

5 Seeding Mixer : -----





- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas min 0.7 m<sup>3</sup> *carbon steel* 6 mm tebal *finishing acyd resistant coating*, dilengkapi dengan agitator putaran lambat dan berpengerak roda ; -----
- Data Faktual: Bahan *carbon steel* ketebalan seeding *mixer* hanya 4 mm, tanpa dilengkapi dengan *finishing acyd resistant coating* untuk menjaga tercemarnya bahan makanan dengan racun logam.; -----

4 Modul Bantu : -----  
Tower Condenser dan Machinery Platform ; -----

- Data Spesifikasi Rekanan: *Tower structure* untuk menempatkan 2 unit condenser dengan *ketinggian* grafitasi plus 3 feet dan *machinery platform* untuk peletakan semua *equipment* proses, kolam utama mach platform min WF 250.; -----
- Data Faktual: Dalam lingkungan pabrik ditemukan susunan Tower yang digunakan untuk menempatkan 2 unit condenser dengan *ketinggian* grafitasi plus 3 feet dan *machinery platform* untuk peletakan semua *equipment* proses, kolam utama mach platform min  
WF 250 ; -----

5 Unit Packaging : -----  
Mesin Packaging ; -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Ukuran kemasan min 30 x 40 mm, max 180 x 250 mm, kecepatan mesin 40 – 120 bags, perbandingan reduksi 1 : 20 Tenaga motor 0.75 KW 220 volt 1 phase 50 Hz tenaga heater : atas 350 watt, bawah 450 watt ukuran mesin 950 x 7000 x 1900 mm, berat mesin ± 280 kg.; -----
- Data Faktual: ditemukan 2 Mesin Pacakging dengan ukuran kemasan min 30 x 40 mm, perbandingan reduksi 1 : 20 Tenaga motor 0.75 KW 220 volt 1 phase 50 Hz tenaga heater : atas 350 watt, bawah 450 watt ukuran mesin 950 x 7000 x 1900 mm, akan tetapi tim tidak mendalami investigasi pada alat tersebut.; -----



Sehingga dapat disimpulkan bahwa spesifikasi faktual yang ada dalam pabrik tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/630/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008 antara PPK dengan CV. Mitra Karya Bersama ; -----

Kemudian beberapa alat yang tidak dilapisi oleh *finishing* dengan *heat and acyd resistant coating*, antara lain : -----

Tangki Penerima Nira ; -----

Pemanas Nira : -----

Tangki Homogenisasi Dengan Mixer ; -----

Tangki Pengendap : -----

Tangki Nira Jernih : -----

Tangki Nira Kotor : -----

Tangki Blotong ; -----

Pesawat Penguap/Pengental ; -----

Syrup Feeder Tank ; -----

Kristaliser ; -----

Tangki Stroop A/ A Molasse Tank ; -----

Tangki stroop A Transfer / A Molasse Tank Transfer ; -----

Beberapa peralatan yang tidak sesuai, antara lain: Tangki Penerima Nira, Tangki Pengendap, Tangki Nira Jernih, Tangki Nira Kotor, Pesawat Penguap/Pengental, Syrup Feeder Tank, Kristaliser, dan Seeding Mixer. Beberapa alat yang berada dalam daftar pabrik, tidak ditemukan didalam pabrik, antara lain: Tangki Stroop A / A Molasse Tank, Tangki Stroop A Trafnsfer / A Molasse Tank Transfer, Condenser Penguap dan Tangki Blotong.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM dengan saksi BASUKI ABDULLAH, SH tersebut diatas bertentangan dengan : -----

1. Ketentuan yang diatur dalam Lampiran KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 BAB II. Huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4 Pengadaan Barang,disebutkan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Huruf h. Serah Terima Barang :

- 
- a. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/*purchase order* dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ; -----
  - b. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang ; -----
  - c. Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *letter of credit (LC)* ; -----
  - d. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/*PO*, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang ; -----

(2) Huruf i. Uji Coba : -----

Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia barang disaksikan oleh pengguna barang ; -----

Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara ; -----

Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia barang memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang ; -----

Huruf k. Pembayaran : -----

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan

bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba ; ----

2. Bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan / kontrak No.050/630/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008 yaitu : -----

Pasal 4, mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pihak kedua sanggup melaksanakan pekerjaan dalam waktu 10 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK tanggal 6 Desember 2008 ; ---

4. pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, pihak kedua harus menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pihak Kesatu ; -----

pasal 6, mengenai Cara Pembayaran, dinyatakan bahwa Permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100% dari nilai kontrak, setelah seluruh peralatan diserahkan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mesin Pabrik Gula Mini Multiguna Kab. Banjarnegara Tahun 2008 yang ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua, pembayaran kontrak akan dilakukan melalui rek. langsung ke CV.Mitra Karya Bersama dengan Nomor Rek.1.034.11562.4 ; -----

Pasal 14, mengenai surat perjanjian tambah ; -----

Apabila terjadi perubahan dan ketentuan yang belum disepakati dalam surat perjanjian seperti : -----

1 perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan ; -----

2 perubahan cara pembayaran ; -----

3 perubahan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dengan adendum kontrak ;

Bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, SSOS MM dan saksi BASUKI ABDULLAH, SH tersebut telah memperkaya terdakwa II dan memperkaya saksi Ir. JOKO BUDI WIRYO sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 1.773.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ) dengan perhitungan jumlah nilai kontrak sebesar Rp.1.980.000.000,- dikurangi PPN sebesar Rp.180.000.000,- dan PPh sebesar Rp.27.000.000,- sebagaimana tersebut dalam laporan perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-6219/PW11/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh MOCHTAR HUSEIN, Kepala BPKP Perwakilan Prop.Jawa Tengah ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. -----

**SUBSIDAIR :** -----

Bahwa terdakwa I SITI HARYANI binti MOCHADI berdasarkan KTP No.NIK : 3374014510670001 berlaku hingga tanggal 05-10-2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditandatangani Ir.TATA PRADANA,MT dan surat pernyataan bermeterai Rp.6000,- tertanggal 30 Maret 2012 yang ditanda tangani terdakwa I dan berdasarkan surat keterangan dari ketua RT 04/ Rw.05 yang diketahui RW.05 Kelurahan Palebon,Kecamatan Pedurungan, Semarang tanggal 3 April 2012 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :3374060809060008 an.Kepala Keluarga INDRA BAGUS PRIBADI ditanda tangani Ir.TATA PRADANA,MT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang dikeluarkan tanggal 11-01-2012 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.25.844/1986 ditanda tangani MOERTINAH,SH Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 27 Mei 1986 dan berdasarkan Ijasah SD tahun 1980, ijasah SMP tahun 1983, ijasah SMEA tahun 1986 ( namun dalam BAP tersangka dan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA-15) mengaku bernama AMBARWATI binti MUHADI ) bersama sama terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO bin M DALIL WIRYO PRAYITNO, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Nopember s/d bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di kantor Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya **disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi**, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, Ssos MM bin JUNIANTO (dalam berkas terpisah) dan saksi BASUKI ABDULLAH, SH bin M KOSIM (dalam berkas terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.773.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :-----



- Bahwa pabrik gula mini multi guna di desa Kedawung , Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara berdiri karena adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan PT.Mitra Wahana Utama (MWU) Semarang yang mana pendirian pabrik gula mini multi guna tersebut sebagian sumber dananyabersumber dari perubahan APBD Tahun 2008 tertuang dalam lembaran peraturan Bupati Banjarnegara No.430 tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- sebagai penyertaan modal daerah berupa mesin pabrik gula mini multi guna ; -----

- Bahwa untuk pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kab.Banjarnegara berdasarkan : -----

1 Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900/431.A Tahun 2008 tanggal 5 Nopember 2008 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjarnegara sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mesin Pabrik Gula Mini Multi Guna yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut menetapkan Kabag Perekonomian Setda Kab.Banjarnegara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna pada saat itu dijabat oleh saksi BASUKI ABDULLAH, SH (dalam berkas terpisah ) ; -----

2 Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900/431.A tahun 2008 tanggal 15 Nopember 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada PT. Mitra Wahana Utama berupa pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna ; -----

- Bahwa setelah saksi BASUKI ABDULLAH, SH ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna kemudian menindaklanjutinya dengan : -----

1 Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 500/594.a tahun 2008 tanggal 06 Nopember 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu PPTK pada kegiatan Pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna yaitu : -----

1 HENY SETIAWAN J S.Sos MM Kasubag Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perusda pada bagian perekonomian setda





Kab.Banjarnegara sebagai PPTK ;

2 Ir. NURHUTAMA Staf Bagian perekonomian Setda Kab.Banjarnegara  
sebagai pembantu PPTK ;

3 Menerbitkan SK Nomor : 050/594.b tahun 2008 tanggal 7 Nopember  
2008 tentang Pembentukan Tim Panitia Pengadaan barang/  
jasa kegiatan pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna pada  
Bagian  
Perekonomian ;

4 Setda Kabupaten Banjarnegara dengan susunan panitia pengadaan  
adalah :

1 ARIF NURUL HUDHA,ST sebagai ketua ;

2 VERIANTO,SE sebagai sekretaris ;

3 Drs.TUKIJO sebagai anggota ;

4 Drs. SILA SATRIANA sebagai anggota ;

5 DEWI RETNOWATI,SMHK sebagai anggota ;

Bahwa selanjutnya saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM menyuruh saksi ARIF  
NURUL HUDHA, ST Ketua Panitia Pengadaan untuk menyusun HPS dan  
Spesifikasi Teknis dengan mengutip/menyalin surat penawaran dari PT.  
POLYTECH KARYA SEMESTA Semarang Nomor :072/Polytech/13.XI/2008  
tanggal 16 Nopember 2008 yang diperoleh dari saksi BASUKI ABDULLAH, SH  
yang mana dalam surat penawaran tersebut sudah tercantum nama nama barang  
yang akan dilelang berikut harganya per item yaitu berupa : -----

**I. MODULE PENERIMAAN :**

1. Tangki Penerimaan Nira 1 unit =Rp. 54.500.000,-





2. Pemanas Nira	1 unit	=Rp. 150.900.000,-
3. Tangki Homogenisasi dgn Mixer	1 unit	=Rp. 126.800.000,-
4. Tangki Pengendap	1 unit	=Rp. 60.500.000,-
5. Tangki Nira Jernih	1 unit	=Rp. 52.900.000,-
6. Tangki Nira	1 unit	=Rp. 47.250.000,-
7. Filter Press	1 unit	=Rp. 76.500.000,-
8. Tangki Blotong	1 unit	=Rp. 46.500.000,-

## II. MODUL PENGUAPAN/KONSENTRATOR

Pesawat Penguap / Pengental: 2 unit	Rp. 117.800.000,-	=Rp. 235.600.000,-
Condensor Penguap	2 unit / Rp. 88.300.000,-	= Rp. 176.600.000,-
Syrup Feeder Tank	1 unit	= Rp. 57.250.000,-
Kristaliser	2 unit/Rp. 74.250.000,-	= Rp 148.500.000,-

## III. MODULE PEMISAHAN

1. Centrifugal Separator	2 unit/ Rp. 108.500.000,-	= Rp. 217.000.000,-
2. Talang goyang	1 unit	= Rp. 51.400.000,-
3. Tangki Stroop A/A Molase Tank	1 unit	= Rp. 66.750.000,-
4. Tangki Stroop A transfer/A Molase Tank Transfer	1 unit	= Rp. 60.250.000,-
5. Seeding Mixer	1 unit	= Rp. 87.000.000,-

## IV. MODUL BANTU ; -----

1. Tower Condenser dan Machinery Platfor	1 unit	= Rp.111.000.000,-
--	--------	--------------------

## V. UNIT PACKAGING : -----

1. Mesin Packaging	2 unit / Rp. 81.400.000,-	= Rp. 162.800.000,-
--------------------	---------------------------	---------------------

Bahwa awal mula terdakwa I dan terdakwa II mengikuti lelang pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna di Bagian Perekonomian Setda Banjarnegara adalah pada saat terdakwa II di kantor CV. Mitra Karya Bersama Jln. Kalicari II/29 Semarang sekitar bulan Nopember 2008 ditelpon saksi Ir. JOKO BUDI WIRYONO Direktur PT.ECO X Energy Java terdakwa II disuruh mendaftar lelang pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna di Banjarnegara dengan mengatakan “ Pak Hartoyo daftar saja nanti dokumennya serahkan dikantor sama karyawan biar nanti yang mengerjakan karyawan saya “ kemudian saya pulang pada pagi harinya terdakwa II dan terdakwa I berangkat ke Banjarnegara melihat pengumuman dan mendaftar lelang kepada panitia pengadaan yang mana



terdakwa I mendaftar atas nama CV.Mitra Karya Bersama terdakwa II mendaftar an. CV.Putra Sejati kemudian terdakwa II diberikan dokumen pemilihan selanjutnya pulang ke semarang kemudian pagi harinya dokumen pemilihan dari panitia tersebut diserahkan kepada saksi Ir. JOKO BUDI WIRYONO dikantor PT.ECO X kemudian terdakwa II ditanya kapan aanwijdjing, terdakwa II menjawab tanggal 22 Nopember 2008 kemudian tanggal tersebut terdakwa berangkat bersama terdakwa I mengikuti aanwidjising dengan membawa dokumen pemilihan ; -----

Bahwa setelah aanwidjing kemudian tanggal 23 Nopember 2008 terdakwa II mengajukan permohonan surat keterangan bank ke PT. Bank pembangunan Daerah untuk CV. MITRA KARYA BERSAMA kemudian di serahkan kepada karyawan PT. ECO X ; -----

Bahwa pada hari berikutnya terdakwa II pergi kantor PT.ECO X bertemu karyawannya saksi Ir.JOKO BUDI WIRYONO dan diberikan persyaratan penawaran yaitu : surat pernyataan , daftar kuantitas dan harga mesin dan peralatan pabrik gula mini multiguna, dan dokumen teknis berupa daftar perlatan mesin pabrik gula mini multi guna berikut spesifikasi teknis mesin dan peralatan pabrik gula mini multiguna, surat pernyaaan mengadakan pelatihan, surat pernyataan memberikan garansi, surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut,kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, surat pernyataan kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam, surat pernyataan memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank, surat pernyataan memiliki peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, surat pernyataan mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan, surat pernyataan mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil untuk melaksanakan pekerjaan, surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki, perhitungan kemampuan dasar (KD) , formulir isian perhitungan sisa kemampuan nyata, surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna,fakta integritas, neraca perusahaan, data pekerjaan yang sedang dikerjakan,data perlatan perlengkapan, data personalia, modal kerja ; -----



Bahwa selanjutnya persyaratan penawaran tersebut diatas oleh terdakwa II dibawa pulang dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa I yang belum ada tanda tangannya yaitu berupa :

- 1 surat penawaran Nomor : 109/SPH.MKB/XI/08 tanggal 26 Nopember 2008 dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.980.000.000,- ditanda tangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI Direkris CV.Mitra Karya Bersama dan stempel
- 2 jaminan penawaran PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 25 Nopember 2008 yang ditanda tangani MARZUKI dan terdakwa I diatas nama AMBARWATI Direkris CV. Mitra Karya Bersama dan distempel ;
- 3 Surat Pernyataan yang isinya : Tunduk kepada peraturan pemerintah yang berlaku, sanggup membuat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak, sanggup melaksanakan pekerjaan tepat waktu, sanggup mengangsuransikan tenaga kerja (jamsostek) tanggal 26 Nopember 2008 ditanda tangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI Direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;
- 4 daftar kuantitas dan harga mesin dan peralatan pabrik gula mini multi guna tanggal 26 Nopember 2008 yan ditanda tangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI Direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;-----
- 5 spesifikasi teknis mesin dan peralatan pabrik gula mini multi guna tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;
- 6 jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;
- 7 surat pernyataan mengadakan pelatihan operator untuk pekerjaan pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna tanggal 26 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----
- 8 surat pernyataan garansi tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI ; -----
- 9 surat formulir modal kerja tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----
- 10 surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan tanggal tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI, direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----
- 11 surat pernyataan kinerja baik dan tidak termasuk dalam daftar hitam tanggal 26 Nopember 2008 tertanda an. AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----
- 12 surat pernyataan memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel; -----
- 13 surat pernyataan memiliki memiliki peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukann tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----
- 14 surat pernyataan mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----
- 15 surat pernyataan mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil untuk melaksanakan pekerjaan tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;  
-----
- 17 surat perhitungan kemampuan dasar tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -
- 18 surat pakta integritas tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;  
-----
- 19 Surat Perhitungan kemampuan dasa (KD) tertanda tangan AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;  
-----
- 20 surat formulir isian penilaian kualifikasi yang terdiri dari : neraca perusahaan,data pekerjaan yang sedang dikerjakan data peralatan data personalia modal kerja tanggal 26 Nopember 2008 tertanda tangan an.AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;  
-----
- 21 Surat Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna tanggal 26 Nopember 2008 yang ditanda tangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----
- 22 Neraca perusahaan CV.Mitra Karya Bersama per tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;  
-----
- 23 data pekerjaan yang sedang dikerjakan tanggal 26 Nopember 2008 ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;  
-----
- 24 data peralatan perlengkapan tanggal 26 Nopember 2008 ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris



CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ;

25 data personalia tanggal 26 Nopember 2008 ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----

26 Modal kerja tanggal 26 Nopember 2008 ditandatangani terdakwa I diatas nama AMBARWATI direkris CV.Mitra Karya Bersama dan distempel ; -----

Bahwa setelah dokumen persyaratan penawaran tersebut diatas ditanda tangani terdakwa I kemudian pada tanggal 25 Nopember 2008 oleh terdakwa II dikembalikan ke kantor PT. ECO X diterima saksi HENDRI SUYITNO, baru kemudian tanggal 26 Nopember 2008 pagi hari terdakwa II datang lagi ke kantor PT. ECO X mengambil dokumen penawaran berikut lampirannya CV. MITRA KARYA BERSAMA dan Penawaran CV. PUTRA SEJATI yang sudah diamplopi masing masing kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke Banjarnegara memasukkan dokumen penawaran tersebut pada tanggal 26 Nopember 2008 kepada panitia pengadaan yang mana terdakwa I memasukkan dokumen penawaran untuk CV. MITRA KARYA BERSAMA sedangkan terdakwa II masukan dokumen penawaran untuk CV. PUTRA SEJATI kekotak Panitia yang tanda tangan dalam daftar hadir pemasukkan dokumen penawaran tanggal 26 Nopember 2008 tersebut adalah terdakwa I menggunakan nama AMBARWATI Direkris CV. MITRA KARYA BERSAMA sedangkan terdakwa II tanda tangan dalam daftar hadir atas nama CV. PUTRA SEJATI kemudian sekitar jam 10.15. wib panitia pengadaan melakukan pembukaan penawaran dari 5 penawaran yang masuk kemudian dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 27 Nopember 2008 hasilnya ada 3 penawaran yang lulus yaitu : -----  
CV. Mitra Karya Bersama dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.980.000.000,- ; -  
CV. Putra Sejati dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.986.000.000.000,- ; -----  
CV. Dama ADIYIS dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.988.000.000,- ; -----  
kemudian tanggal 28 Nopember 2008 saksi ARIF NURUL HUDHA,ST selaku ketua panitia pengadaan 3 rekanan tersebut diusulkan sebagai calon pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna selanjutnya saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM selaku PPK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pemenang lelang dengan suratnya Nomor : 050/615.a/XI/2008

tanggal 29 Nopember 2008 adalah sebagai berikut : -----

Calon Pemenang : -----

Nama perusahaan : CV.Mitra Karya Bersama ; -----

Alamat : Jl.Kalicari II/29 Semarang ; -----

NPWP : 01.599.976.6-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.980.000.000,- ; -----

Cadangan I : -----

Nama perusahaan : CV. Putra Sejati ; -----

Alamat : Jl.Panda Utara V/11 Semarang ; -----

NPWP : 01.01.980.147.0-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.986.000.000,- ; -----

Cadangan I : -----

Nama perusahaan : CV. Dama Adiyis ; -----

Alamat : Jl.Panda Utara V/11 Semarang ; -----

NPWP : 01.01.980.147.0-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.988.000.000,- ; -----

Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian saksi ARIF NURUL

HUDHA,St selaku Ketua Panitia Pengadaan mengumumkan calon pemenang

lelang tertanggal 29 Nopember 2008 sebagai berikut : -----

Nama perusahaan : CV.Mitra Karya Bersama ; -----

Alamat : Jl.Kalicari II/29 Semarang ; -----

NPWP : 01.599.976.6-518.000 ; -----

Harga penawaran : Rp.1.980.000.000,- ; -----

Cadangan I : -----

Nama perusahaan : CV. Putra Sejati ; -----

Alamat : Jl.Panda Utara V/11 Semarang ; -----

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 01.01.980.147.0-518.000 ;

Harga penawaran : Rp.1.986.000.000,- ;

Cadangan I : -----

Nama perusahaan : CV. Dama Adiyis ; -----

Alamat : Jl.Panda Utara V/11 Semarang ; -----

NPWP : 01.01.980.147.0-518.000 ;

Harga penawaran : Rp.1.988.000.000,- ; -----

Bahwa selanjutnya saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM menindaklanjuti dengan :

- 1 Menerbitkan Surat Keputusan PPK/PPTK Nomor : 050/628/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008 tentang Penunjukan Penyedia barang/jasa pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna yaitu menunjuk CV. MITRA KARYA BERSAMA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dengan harga borongan sebesar Rp.1.980.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 10 hari kalender yang ditanda tangani oleh saksi HENY SETIAWAN J,Ssos MM ;
- 2 Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor : 500/629/XII/2008 kepada CV. MITRA KARYA BERSAMA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dengan harga borongan sebesar Rp.1.980.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 10 hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 15 Desember 2008 yang ditanda tangani saksi HENY SETIAWAN J Ssos MM selaku PPK/PPTK dan ditandatangani terdakwa I menggunakan nama AMBARWATI direktur CV.MITRA KARYA BERSAMA dan mengetahui saksi BASUKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, SH selaku Kabag Perekonomian ;

- 3 Menerbitkan surat perjanjian pemborongan Nomor : 050/630/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan mesin pabrik gula mini multiguna dengan CV. MITRA KARYA BERSAMA yang ditanda tangani oleh saksi HENY SETIAWAN J Ssos MM dan terdakwa I diatas nama AMBARWATI direktur CV.MITRA KARYA BERSAMA dan mengetahui saksi BASUKI ABDULLAH, SH selaku Kabag

Perekonomian ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/630/XII/2008 tanggal 06 Desember 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor : 500/629/XII/2008 tanggal 06 Desember 2008 tersebut diatur antara lain :

-----

- 1 pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.980.000.000,- pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK tanggal 6 Desember 2008 dan pekerjaan harus selesai tanggal 15 Desember 2008 dan setelah selesai harus segera menyerahkan pekerjaan kepada saksi HENY SETIAWAN J,Ssos MM selaku pihak pertama dalam keadaan baik dan sempurna serta dapat dipertanggung jawabkan ;
- 2 Cara pembayaran : pembayaran kontrak akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap, permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100 % dari nilai kontrak setelah seluruh peralatan diserahkan dibuktikan dengan berita acara serah terima pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna Kab.Banjarnegara tahun 2008 yang ditanda tangani pihak Pertama ( terdakwa I ) dan pihak kedua ( saksi HENY

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN J, Ssos MM ) ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/630/XII/2008 tanggal 06 Desember 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor : 500/629/XII/2008 tanggal 06 Desember 2008 tersebut terdakwa I berkedudukan sebagai Pimpinan/Direkris CV. Mitra Karya Bersama selaku penyedia barang mempunyai tugas yaitu : -----

melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna Kabupaten Banjarnegara tahun 2008 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;

memberikan jaminan/garansi barang sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam dokumen kontrak ; -----

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ; ---

Bahwa didalam surat perjanjian pemborongan / kontrak Nomor : 050/630/XII/2008 tanggal 06 Desember 2008 tersebut diatur antara lain : -----

- pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.980.000.000,- pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK tanggal 6 Desember 2008 dan pekerjaan harus selesai tanggal 15 Desember 2008 dan setelah selesai harus segera menyerahkan pekerjaan kepada saksi HENY SETIAWAN J,Ssos MM selaku pihak pertama dalam keadaan baik dan sempurna serta dapat dipertanggung jawabkan ; -----

- Cara pembayaran : pembayaran kontrak akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap, permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100 % dari nilai kontrak setelah seluruh peralatan diserahkan dibuktikan dengan berita acara serah terima pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna Kab.Banjarnegara tahun 2008 yang ditanda tangani pihak Pertama ( terdakwa I ) dan pihak kedua ( saksi HENY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN J, Ssos MM ) ;

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa I dan terdakwa II telah menyalah gunakan kewenangannya selaku Direktur dan selaku kuasa direktur CV. Mitra Karya Bersama yang kedudukannya sebagai penyedia barang bersama saksi HENY SETIAWAN JUNIARATO, Ssos MM dan saksi BASUKI ADBULLAH, SH yaitu : -----

Bahwa untuk melaksanakan surat perjanjian pemborongan/kontrak pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna tersebut terdakwa I menyerahkan pekerjaannya kepada terdakwa II untuk melaksanakan pengadaan mesin pabrik gula mini multi karena **terdakwa II selain sebagai kakak ipar juga berkedudukan sebagai kuasa direktur CV.Mitra Karya Bersama sesuai akta notaris Nomor : 2 tanggal 23 Desember 2002** yang mana dalam akta notaris tersebut disebutkan bahwa Ny. AMBARWATI telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dalam segala urusan dan tindakan terhadap segala hal termasuk menghadap pejabat pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, membuat, menyuruh membuat, menanda tangani surat surat, selanjutnya menjalankan apa saja yang dianggap baik oleh penerima kuasa dengan tidak ada tindakan yang dikecualikan namun dalam pelaksanaan dilapangan ada pembagian tugas yaitu terdakwa I yang menandatangani surat surat yang berkaitan dengan pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna sedangkan terdakwa II yang membuat surat suratnya dan yang memesan barangnya serta turut menandatangani sebagai atas nama ; -----

Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian pemborongan / kontrak pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna selanjutnya terdakwa II membuat surat pesanan/Purchase Order (PO) kepada PT.ECO X Energy Java Semarang Up. Bp.HERMAWAN PRABOWO yang ditanda tangani oleh terdakwa I tertanggal 08 Desember 2008 yang mana dalam surat PO tersebut berbunyi “ Menyambung pembicaraan dengan Bapak beberapa waktu yang lalu dan surat dukungan kepada kami berikut ini kami pesan mesin dan peralatan pabrik gula mini dengan spesifikasi dan jumlah sebagai berikut terlampir, dengan harga total



Rp.1.600.000.000,- cara pembayaran DP 30 % dibayar dimuka, 70 % setelah selesai Rp.100 % waktu pekerjaan 8 hari terhitung dari PO , garansi 1 tahun ; ----

Bahwa yang dimaksud pembicaraan dengan bapak beberapa waktu yang lalu adalah pembicaraan dengan saksi Ir. JOKO BUDI WIRYO Direktur PT.ECO X Energy Java selaku produsen mesin pabrik gula mini multi guna ; -----

Bahwa adanya surat pesanan /Purchase Order (PO) tersebut dibuat sebagai formalitas karena sebelumnya terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO telah menghubungi saksi Ir.JOKO BUDI WIRYO Direktur PT. ECO X selaku produsen mesin dan peralatan pabrik gula mini multi guna menanyakan apakah ada stok dan dapat dipenuhi dalam waktu 10 hari kemudian saksi Ir.JOKO BUDI WIRYO mengatakan sudah ada stok 85 % sedangkan yang 15 % dapat dipenuhi dalam waktu 10 hari kemudian terdakwa II HARTOYO menanyakan harganya dan dikatakan harga seluruhnya sebesar Rp.1.600.000.000,- ; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2008 terdakwa II membuat surat kepada Ketua Panitia Pengadaan yang isinya mohon pemeriksaan barang dilakukan di workshop Semarang yang ditandatangani terdakwa I dan diterima saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM (dalam berkas terpisah ) kemudian saksi membuat surat tanpa tanggal ..Desember 2008 kepada Ketua Panitia Pemeriksa barang yang isinya mengundang tim pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan barang di Semarang pada tanggal 13 Desember 2008 dengan alasan lokasi pabrik gula mini belum siap selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2008 tersebut dilaksanakan pemeriksaan barang bersama yaitu dari Penyedia barang terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO kemudian saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM selaku PPK/PPTK bersama sama Panitia Pemeriksa barang kecuali Drs. KARNOTO tidak hadir karena dinas ke Jakarta yang hadir yaitu sekretarisnya saksi YANU HARSONO,SH dan anggotanya saksi SRI WAHYUNINGSIH, SH, saksi SRI ROHYATI, SH, dan saksi HERI KUSMANTO) dan dari PT.ECO X yaitu saksi Ir JOKO BUDI WIRYO dan saksi Ir. AGUS ENDIYANA ; -----

Bahwa pemeriksaan barang dilaksanakan dengan menghitung jumlah barang yang sudah ditempel nama namanya namun tidak disesuaikan dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak yaitu :

I. MODULE PENERIMAAN : -----





- 1 Tangki Penerimaan Nira : 1 unit ; -----
- 2 Pemanas Nira : 1 unit ; -----
- 3 Tangki Homogenisasi dengan Mixer : 1 unit ; -----
- 4 Tangki Pengendap : 1 unit ; -----
- 5 Tangki Nira Jernih : 1 unit ; -----
- 6 Tangki Nira : 1 unit ; -----
- 7 Filter Press : 1 unit ; -----
- 8 Tangki Blotong : 1 unit ; -----

II. MODUL PENGUAPAN/KONSENTRATOR : -----

1. Pesawat Penguap / Pengental : 2 unit ; -----
- Condensor Penguap : 2 unit ; -----
- Syrup Feeder Tank : 1 unit ; -----
- Kristaliser : 2 unit ; -----

III. MODULE PEMISAHAN : -----

- 1 Centrifugal Separator : 2 unit ; -----
- 2 Talang goyang : 1 unit ; -----
- 3 Tangki Stroop A/A Molase Tank : 1 unit ; -----
- 4 Tangki Stroop A transfer/A Molase Tank Transfer : 1 unit ; -----
- 5 Seeding Mixer : 1 unit ; -----

IV. MODUL BANTU : -----

1. Tower Condenser dan Machinery Platfor : 1 unit ; -----

V. UNIT PACKAGING : -----

1. Mesin Packaging : 2 unit ; -----

Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan barang kemudian dibuat berita acara pemeriksaan barang tanggal 13 Desember 2008 dengan kesimpulan barang sesuai dengan kontrak/SPMK dan baru, jumlah barang sesuai dengan pesanan , pada saat itu juga barang dititipkan di workshop PT.ECO X dari saksi HENY SETIAWAN J, Ssos selaku PPK/PPTK kepada terdakwa II kemudian dibuat administrasi berita acara penitipan barang tanggal 13 Desember 2008 selanjutnya berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penitipan barang oleh terdakwa II dimintakan tanda tangan kepada terdakwa I selanjutnya untuk berita acara pemeriksaan barang ditanda tangani panitia pemeriksa barang dan mengetahui saksi HENY SETIAWAN J ,Ssos MM sedangkan berita acara penitipan barang



ditandatangani terdakwa I dengan saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM dan mengetahui saksi BASUKI ABDULLAH, SH seharusnya sesuai kontrak pemeriksaan barang dilaksanakan ditempat tujuan akhir yaitu di lokasi pabrik di Banjarnegara ; -----

Bahwa setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan barang pada tanggal 13 Desember 2008 itu juga terdakwa II membuat surat permohonan pencairan termyn 100 % sebesar Rp.1.980.000.000,- kemudian dimintakan tanda tangan kepada terdakwa I selanjutnya dikirim kepada saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen /PPK pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna dengan melampirkan persyaratan persyaratannya yaitu kwitansi senilai Rp.1.980.000.000,- yang ditanda terdakwa I , berita acara pemeriksaan barang, berita acara penitipan barang dan SSP PPh dan PPh yang ditandatangani terdakwa I pada hal barang belum diserahkan terimakan dan belum dilakukan uji coba karena pada tanggal tersebut barang masih di Workshopnya PT. ECO X Semarang belum sampai di Banjarnegara seharusnya sesuai kewenangan para terdakwa permohonan pencairan termyn 100 % dapat diajukan apabila barang telah diserahkan terimakan dibuktikan dengan berita acara serah terima barang sebagai persyaratan mengajukan pencairan pembayaran ; -----

Bahwa setelah saksi HENY SETIAWAN menerima berkas permohonan pencairan termyn 100 % dan persyaratannya dari terdakwa II tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Ir. NURHUTAMA selaku pembantu PPTK untuk diproses pencairannya kemudian saksi Ir. NURHUTAMA membuat surat permohonan pencairan dana senilai Rp.1.980.000.000,- kepada Kepala DPKD yang ditanda tangani oleh saksi BASUKI ABDULLAH, SH tertanggal 13 Desember 2008 dengan melampirkan kwitansi , berita acara pemeriksaan barang ,berita acara penitipan barang dan SSP namun oleh DPKD ditolak karena dana pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna adalah dana penyertaan modal daerah bukan kegiatan rutin pada bagian perekonomian sehingga pengajuannya dengan mengajukan surat permintaan pembayaran penyertaan modal sebesar Rp.2 M selanjutnya diperbaiki dengan surat permintaan pembayaran penyertaan modal sebesar Rp.2 M yang ditanda tangani oleh saksi BASUKI ABDULLAH, SH selaku Kabag Perekonomian kepada Kepala DPKD Kab.Banjarnegara dengan melampirkan SK Bupati No. 900/431.A tahun 2008 tentang penyertaan modal



pemerintah Kab.Banjarnegara kepada PT. MWU, Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Banjarnegara dengan PT. MWU, Nota Kesepahaman (MOU), TAA Pemkab Banjarnegara dengan PT.MWU dan surat Pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana penyertaan modal yang ditanda tangani oleh saksi BASUKI ABDULLAH setelah sampai di DPKD kemudian diproses oleh saksi RATNAJATI SETYANINGSIH, SH selaku bendahara pengeluaran DPKD dengan mengajukan SPP LS sebesar Rp.2 M untuk keperluan penyertaan modal kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 22 Desember 2008 kemudian pada tanggal 23 Desember 2008 diterbitkan SPM LS sebesar Rp.2 M bersamaan dengan permohonan penerbitan SP2D selanjutnya tanggal 30 Desember 2008 diterbitkan SP2D sebesar Rp.2 M dari Kuasa BUD kepada bendahara pengeluaran DPKD selanjutnya dana sebesar Rp.2 M dari Rek. Kas Daerah dipindah bukukan kerek Bendahara pengeluaran DPKD kemudian saksi RATNAJATI menghubungi saksi BASUKI ABDULLAH, SH Kabag Perekonomian dengan mengatakan dana penyertaan modal sudah cair kemudian kirim transfer ke rek. Bendahara pengeluaran bagian perekonomian pemegangnya adalah saksi ABDUL JALIL,SE selanjutnya tanggal 31 Desember 2008 siang hari dana penyertaan modal sebesar Rp.2 M tersebut oleh saksi RATNAJATI ditransfer kerek.bendahara pengeluaran bagian perekonomian ; -----

Bahwa setelah dana penyertaan modal sebesar Rp.2 M masuk rek. bendahara pengeluaran bagian perekonomian kemudian saksi BASUKI ABDULLAH, SH memberitahukan kepada saksi ABDUL JALIL,SE bahwa dana gula mini ditaruh/dimasukkan kerek.bagian perekonomian No.rek. 3-013-12181-5 sebesar Rp.2 M kemudian saksi BASUKI ABDULLAH, SH memerintahkan kepada saksi ABDUL JALIL, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp.10.600.000,- disetorkan ke kas daerah sebagai sisa anggaran selebihnya untuk membayar pajak dan membayar kepada rekanan ; -----

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009 terdakwa I dan terdakwa II disuruh saksi Ir. JOKO BUDI WIRYONO menghadap saksi BASUKI ABDULLAH, SH diruang kerja Kabag Perekonomian minta pembayaran pengadaan mesin pabrik gula mini multi guna sebesar Rp.1.980.000.000,- kemudian saksi BASUKI ABDULLAH memerintahkan saksi ABDUL JALIL, SE untuk mencairkan uang



sebesar Rp.1.980.000.000,- ke bank BPD Jateng dengan rincian dana sebesar Rp.1.773.000.000,- agar dibayarkan kepada CV. Mitra Karya Bersama melalui transfer ke Rek. No. 1034 115624 dengan slip setoran yang sudah ditanda tangani saksi BASUKI ABDULLAH, SH dan menyetorkan Pajak PPN sebesar Rp.180.000.000,- dan PPh sebesar Rp.27.000.000,- ; -----

Bahwa setelah para terdakwa menerima pembayaran dari saksi BASUKI ABDULLAH, SH melalui transfer kerek. CV.Mitra Karya Bersama sebesar Rp.1.773.000.000,- kemudian pada bulan Pebruari 2009 s/d bulan Mei 2009 barang dari Workshopnya PT. ECO X Semarang dikirim ke lokasi Pabrik Gula Mini Multi Guna di Desa Kedawung, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara seharusnya sesuai kontrak dan SPMK yang ditandatangani terdakwa I yang diketahui terdakwa II barang dikirim paling lambat tanggal 15 Desember 2008 dan apabila ada perubahan waktu seharusnya dibuat adendum kontrak namun para terdakwa tidak mengajukan adendum kepada saksi HENY SETIAWAN J, maupun kepada saksi BASUKI ABDULLAH, SH ; -----

Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2009, Pabrik gula mini multi guna dilakukan uji coba oleh Ir. JOKO BUDI WIRYO Direktur PT. ECO X selaku yang memproduksi mesin tanpa diketahui para terdakwa seharusnya sesuai kewenangannya para terdakwalah yang harus melakukan uji coba dengan disaksikan oleh pengguna barang dan setelah dilakukan uji coba kemudian dibuat berita acara hasil uji coba namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para terdakwa karena para terdakwa merasa bahwa yang melakukan uji coba dari pihak PT.ECO X selaku yang memproduksi mesin dan peralatan pabrik gula mini multi guna dan pada waktu uji coba hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan yang akhirnya pabrik gula mini multi guna tidak berfungsi dan tidak beroperasi ; -----

Bahwa akibat tidak berfungsi dan tidak beroperasinya pabrik gula mini multi guna tersebut disebabkan adanya ketidak sesuaian antara spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak dengan data faktual yang berada dalam pabrik sebagaimana diterangkan oleh pendapat ahli jurusan teknik mesin dari Universitas Negeri Semarang dengan hasil investigasi sebagai berikut : -----

**1). Modul Penerima : -----**

1. Tangki Penerima Nira. Pada Tangki Penerima Nira, ditemukan data sebagai

Berikut : -----



- 1 Data Spesifikasi Rekanan: Tangki nira kapasitas min. 5000 liter dilengkapi dengan *static screen* SUS 304 Mesh 200 ukuran 1 m<sup>2</sup> luasan, dan 1 unit *stainless steel centrifugal semi open impeller pump* kapasitas 2 m<sup>3</sup>/am ;  
-----

- 2 Temuan dilapangan: Kapasitas tangki : 2500 liter Bahan : *baja carbon (carbon steel)* dengan Pump : *stainless steel centrifugal* ; -----

2. Pemanas Nira. Pada Pemanas Nira, ditemukan data sebagai berikut : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Pemanas nira dengan *heating surface* app 7,5 – 10 m<sup>2</sup> model *vertical* di lengkapi dengan *thermo control* dan *steam valve*, *level control* dll, *nozzle input* dan *output standart juice heater* ;  
-----

- Data Faktual: Pemanas Nira dilengkapi dengan *thermo control* dan *steam valve*, *level control* dll, *nozzle input* dan *output standart juice heater*, akan tetapi tim tidak sempat meneliti lebih lanjut ke dalam tangki, sehingga tidak terlihat jelas material yang digunakan dalam mesin/alat tersebut ;  
-----

3. Tangki Homogenisasi Dengan Mixer :  
-----

- Data Spesifikasi Rekanan : Kapasitas min. 60 liter dengan *marine blade mixer* untuk *homogenisasi* dan *ajust pH* dilengkapi dengan 2 unit *dosing pump* dan 1 unit auto pH *adjuster*, 2 *bh reagen tank* dengan *mixer* untuk *phosphoric acid solution* dan susu kapur ;-----
- Data Faktual: tangki dilengkapi dengan *marine blade mixer* untuk *homogenisasi* dan *ajust pH* dilengkapi dengan 2 unit *dosing pump* dan 1 unit auto pH *adjuster*, 2 *bh reagen tank* dengan *mixer* untuk



*phosphoric acid solution* dan susu kapur ;

4. Tangki Pengendap.; -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas 2,5 – 3,0 cumtr atau setara kapasitas 2 jam operasi kontinyu, bahan *carbon steel* tebal 6 mm, finising dengan heat and *acyd resistant coating* dilapisi dengan *glass wool insulation* tebal min 25 mm dengan *cladding aluminium* tebal 0,3 mm, dilengkapi dengan tangki transfer kapasitas 0,2 cumtr beserta pompa ;

- Data Faktual: Bahan alat terbuat dari *carbon steel* , akan tetapi tidak dilapisi *acyd resistant coating* dan *Insulator Glass Wool* serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi dengan *acyd resistant coating* untuk mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal dan *Insulator Glass Wool* yang berguna untuk menjaga temperature kerja serta dilapisi dengan *cladding alumunium* untuk menjaga keamanan alat tersebut dari perambatan temperatur yang cukup tinggi ;

5. Tangki Nira Jernih : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Bahan *Carbon steel* tebal 6 mm kapasitas 2 – 3 cumtr *finishing acyd resistant coating* dilengkapi inlet nozzle ke pasawat penguap dan outlet nozzle untuk pengetapan dan pembersihan, tangki dilengkapi *static screen* 1 sq mtr dengan saringan SUS 304 – 200 mesh, tangki nira jernih dilapisi dengan *glass wool insulation* tebal min 25 mm dengan *cladding aluminium* tebal 0,3 mm
- Data Faktual: Bahan *Carbon Steel* dilengkapi inlet nozzle ke pasawat penguap dan outlet nozzle untuk pengetapan dan pembersihan dan tangki tidak dilengkapi *static screen* 1 sq mtr dengan saringan SUS 304 – 200 mesh, serta tidak dilapisi *acyd resistant coating* dan





*Insulator Glass Wool* serta tidak dilapisi dengan cladding alumunium dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi dengan *acyd resistant coating* untuk mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal dan *Insulator Glass Wool* yang berguna untuk menjaga temperature kerja serta dilapisi dengan *cladding alumunium* untuk menjaga keamanan alat tersebut dari perambatan temperatur yang cukup tinggi.;

6. Tangki Nira Kotor ; -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas min 200 liter bahan *carbon steel* tebal 3 mm, *finishing* dengan *heat and acyd resistant coating*, dilengkapi dengan pompa lumpur dengan tekanan 4 bar ; -----

- Data Faktual: Tangki Nira Kotor terbuat dari bahan *Carbon Steel* dan dilengkapi dengan pompa lumpur, akan tetapi alat tersebut tidak dilapisi/ *finishing acyd resistant coating* dan *Insulator Glass Wool* serta tidak dilapisi dengan cladding alumunium dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi/ *finishing* dengan *heat and acyd resistant coating* untuk mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal/logam ; -----

7. Filter Press :

- Data Spesifikasi Rekanan: Model *frame and plate poly propylene* dengan *filter cloth*, 21 pcs plate 20 pcs *frame, carbon steel frame* dengan standart filtrasi operasional, termasuk 1 set *filter cloth* untuk cadangan dilengkapi dengan 1 unit 0,2 cumtr kapasitas tangki transfer nira hasil filtrasi beserta pompa ; -----

- Data Faktual: Filter Press dibuat dengan model *frame and plate poly propylene* dengan *filter cloth*, 21 pcs plate 20 pcs *frame, carbon*



*steel frame* dengan standart filtrasi operasional, termasuk 1 set *filter cloth*, akan tetapi tim tidak meneliti lebih lanjut tentang alat ini, apakah dilengkapi dengan 1 set *filter cloth* untuk cadangan dan dilengkapi dengan 1 unit 0,2 cumtr kapasitas tangki transfer nira hasil filtrasi beserta pompa ;

8. Tangki Blotong. : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapsitas min 200 liter bahan *carbon steel* tebal 3 mm, finishing dengan *heat and acyd resistant coining*, dilengkapi dengan roda penggerak. ;

- Data Faktual: Alat tidak ditemukan saat tim melakukan investigasi dalam Pabrik Gula ;

2). Modul Penguapan : -----

1. Pesawat Penguap/Pengental : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Model calandria dengan luas panas min 20 – 28 sq mtr, pipa pemanas 3” diameter SUS 304 pipe 1.5 mm *thicknes welded pipe*, tebal tube plate min 19 mm, tebal shell min 8 mm, tinggi calandria min 0,6 mtr tinggi total min 3,6 mtr dilengkapi dengan standart nozzle untuk operasi *single effect, standart control consentrator, strandart sight glass 5” heat and pressure resistant*, steam trap 1” insulation thickness min 25 mm dengan *aluminium cladding* tebal 0,3 mm, *finishing heat and acyd resistant coating* ;

- Data Faktual: Material dengan Code SUS 304 adalah material *Stainless Steel*, sedang yang ditemukan dilapangan bukan *Stainlees Steel* (lihat Lampiran Tabel Standar Material JIS), akan tetapi alat ini tidak dilapisi/ *finishing acyd resistant coating* dan *Insulator* serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi/ *finishing* dengan *acyd resistant coating* untuk



mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal dan *Insulator* yang berguna untuk menjaga temperature kerja serta dilapisi dengan *cladding alumunium* untuk menjaga keamanan alat tersebut dari perambatan temperatur yang cukup tinggi ;

2. Condenser Penguap : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: *Individual Barometric water jet condenser* kapasitas 800 – 1400 kg uap perjam, bahan *carbon steel* tebal 6 mm lengkap dengan pompa *condenser* terpasang pada ketinggian gravitasi plus 3 feet. ;

- Data Faktual: Alat tidak ditemukan saat tim melakukan investigasi dalam Pabrik Gula.;

3. Syrup Feeder Tank : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas 2.000 – 2.500 liter *carbon steel* 6 mm dilengkapi dengan *outlet nozzle* dan *inlet nozzle* di lapisi insulation tebal 25 mm dengan *aluminium cladding* tebal 0,3 mm ; --

- Data Faktual: Alat tersebut dibuat dengan bahan *Carbon Steel* dengan kapasitas 2000-2500 Liter dilengkapi dengan *outlet nozzle* dan *inlet nozzle*, akan tetapi tidak dilapisi Insulator serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi dengan Insulator serta dilapisi dengan *cladding alumunium* yang sesuai pada lampiran.;

4. Kristaliser : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: U shape model app 2.500 – 3000 liter *capacity* bahan *carbon steel* 6 mm, dilengkapi dengan agitator 2 – 3 rpm type *single wall*, 1 unit diantaranya type *double wall*

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



yang dilapisi 25 mm *insulation, finishing heat and acyd resistant coating*.

- Data Faktual: Alat tersebut dibuat dengan bahan : *Carbon Steel* dengan U Shape Type dengan kapasitas 2500-3000 liter dilengkapi dengan agitator 2 – 3 rpm type *single wall*, 1 unit diantaranya type *double wall*, akan tetapi alat ini tidak dilapisi/ *finishing acyd resistant coating* dan *Insulator* serta tidak dilapisi dengan *cladding alumunium* dan seharusnya spesifikasi alat ini harus dilapisi/ *finishing* dengan *acyd resistant coating* untuk mencegah tercemarnya bahan makanan dengan racun metal dan *Insulator* yang berguna untuk menjaga temperature kerja serta dilapisi dengan *cladding alumunium* untuk menjaga keamanan.;

-----

**3). Modul Pemisahan : -----**

**1. Centrifugal Separator ; -----**

- Data Spesifikasi Rekanan: Model horizontal atau vertikal dengan ukuran standart 30” basket dari perforatet steel diameter 5 mm hole tebal > 3 mm diberi penguat 14 x 14 mm rib, bagian dalam dipasang standart *cupper screen* atau *stainless steel perforated* dengan hole < 0,5 mmm dilengkapi dengan *breake system, variable speed reducer/inverter control*, penggerak elektro motor 3 hp, 220/380 volt, 3 phase, 940 rpm lengkap sertifikat balancing pada 1.200 – 1.300 rpm standart peralatan *inlet chute massecuite, outlet chute gula, nozzle air cucian, nozzle udara panas* dan sistem pengeringan.
- Data Faktual: Model Horizontal, dengan ukuran standart 30” basket dari perforatet steel diameter 5 mm hole tebal > 3 mm diberi penguat 14 x 14 mm rib, bagian dalam dipasang standart *cupper screen* atau *stainless steel perforated* dengan hole < 0,5 mmm dilengkapi dengan *breake system, variable speed reducer/inverter control*, penggerak elektro motor 3 hp, 220/380 volt, 3 phase, 940 rpm lengkap sertifikat balancing pada 1.200 – 1.300 rpm standart



peralatan *inlet chute massecuite*, *outlet chute* gula, *nozzle* air cucian, *nozzle* udara panas dan sistem pengeringan, akan tetapi tim tidak memeriksa lebih lanjut tentang alat tersebut. ;

2. Talang Goyang : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Ukuran tebal 400mm tinggi 250 mm SUS 304 – 1.8 mm tebal dengan *wood spring standart* panjang total app 28 ft penggerak el motor 1.5 hp, 3 phase 220/380 volt, putaran *exentric* untuk talang goyang 200 rpm dengan stroke 1” dilengkapi dengan grading. ;

- Data Faktual: Alat tersebut terbuat dari bahan *stainless steel* SUS 304 – 1.8 mm tebal dengan *wood spring standart* panjang total app 28 ft, putaran *exentric* untuk talang goyang 200 rpm dengan stroke 1” dilengkapi dengan grading, dengan Motor listrik : 3 hP, 3 phase 380 volt. ;

3. Tangki Stroop A / A Molasse Tank : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas 0,5 cumtr *carbon steel* 3 mm *finishing acyd resistant* coating dilengkapi dengan *level control* dan *molasses* pump ;
- Data Faktual: Alat tidak ditemukan saat tim melakukan investigasi dalam Pabrik Gula ;

4. Tangki Stroop A Transfer / A Molasse Tank Transfer : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas 0.5 m<sup>3</sup> *carbon steel* 3 mm tebal *finishing acyd resistant coating* dilengkapi dengan pompa. ;



- Data Faktual: Alat tidak ditemukan saat tim melakukan investigasi dalam Pabrik Gula ;

5. Seeding Mixer : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Kapasitas min 0.7 m<sup>3</sup> *carbon steel* 6 mm tebal *finishing acyd resistant coating*, dilengkapi dengan agitator putaran lambat dan berpenggerak roda ;

- Data Faktual: Bahan *carbon steel* ketebalan seeding mixer hanya 4 mm, tanpa dilengkapi dengan *finishing acyd resistant coating* untuk menjaga tercemarnya bahan makanan dengan racun logam.;

4). Modul Bantu : -----

1. Tower Condenser dan Machinery Platform : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: *Tower structure* untuk menempatkan 2 unit condenser dengan *ketinggian* grafitasi plus 3 feet dan *machinery platform* untuk peletakan semua *equipment* proses, kolam utama mach platform min WF 250.; -----
- Data Faktual: Dalam lingkungan pabrik ditemukan susunan Tower yang digunakan untuk menempatkan 2 unit condenser dengan *ketinggian* grafitasi plus 3 feet dan *machinery platform* untuk peletakan semua *equipment* proses, kolam utama *mach platform* min WF 250 ; -----

5). Unit Packaging : -----

1. Mesin Packaging : -----

- Data Spesifikasi Rekanan: Ukuran kemasan min 30 x 40 mm, max 180 x 250 mm, kecepatan mesin 40 – 120 bags, perbandingan reduksi 1 : 20 Tenaga motor 0.75 KW 220 volt 1 phase 50 Hz tenaga heater : atas 350 watt, bawah 450 watt ukuran mesin 950 x 7000 x 1900 mm, berat mesin ± 280 kg. ; -----





- Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



- Tangki Stroop A/ A Molesse Tank ;

- Tangki stroop A Transfer / A Molesse Tank Transfer ;

Beberapa peralatan yang tidak sesuai, antara lain: Tangki Penerima Nira, Tangki Pengendap, Tangki Nira Jernih, Tangki Nira Kotor, Pesawat Penguap/Pengental, Syrup Feeder Tank, Kristaliser, dan Seeding Mixer. Beberapa alat yang berada dalam daftar pabrik, tidak ditemukan didalam pabrik, antara lain: Tangki Stroop A / A Molasse Tank, Tangki Stroop A Trafnsfer / A Molasse Tank Transfer, Condenser Penguap dan Tangki Blotong ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO bersama saksi HENY SETIAWAN J, Ssos MM dengan saksi BASUKI ABDULLAH, SH tersebut diatas tidak sesuai dengan :

1. ketentuan yang diatur dalam Lampiran KEPPRES Nomor 80/2003 BAB II. Huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4 Pengadaan Barang ,disebutkan :

- (1) Huruf h. Serah Terima Barang ;

- a. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/*purchase order* dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;
- b. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang ;
- c. Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *letter of credit (LC)* ;
- d. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/*PO*, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang ;

- (2) Huruf i. Uji Coba :



Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia barang disaksikan oleh pengguna barang ; -----

Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara ; -----

Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia barang memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang. -----

Huruf k. Pembayaran : -----

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba ; ----

2. Surat Perjanjian Pemborongan /kontrak No.050/630/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008 ; -----

Pasal 4, mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : -----

2. Pihak kedua sanggup melaksanakan pekerjaan dalam waktu 10 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK tanggal 6 Desember 2008 ; -----

4. pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, pihak kedua harus menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pihak Kesatu ; -----

pasal 6, mengenai Cara Pembayaran, dinyatakan bahwa Permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100% dari nilai kontrak, setelah seluruh peralatan diserahkan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mesin Pabrik Gula Mini Multiguna Kab. Banjarnegara Tahun 2008 yang ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua.; -----

Pasal 14, mengenai surat perjanjian tambah : -----

Apabila terjadi perubahan dan ketentuan yang belum disepakati dalam surat perjanjian seperti : -----

1 perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan ; -----

2 perubahan cara pembayaran ; -----

3 perubahan pekerjaan ; -----

akan diatur lebih lanjut dengan addendum kontrak ; -----

Bahwa akibat perbuatan penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi HENY SETIAWAN JUNIARTO, SSOS MM dan saksi BASUKI ABDULLAH, SH tersebut telah



menguntungkan para terdakwa dan menguntungkan Ir.JOKO BUDI WIRYONO sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 1.773.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ) dengan perhitungan jumlah nilai kontrak sebesar Rp.1.980.000.000,- dikurangi PPN sebesar Rp.180.000.000,- dan PPh sebesar Rp. 27.000.000 dalam laporan perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-6219/PW11/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh MOCHTAR HUSEIN, Kepala BPKP Perwakilan Prop.Jawa Tengah . -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2012, NOMOR REG. PERKARA. PDM – / BJRN / 03 / 2012, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa SITI HARYANI Binti MOCHADI dan Terdakwa HARTOYO WIRYO UTOMO bin M DALIL WIRYO PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Primair Kami ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara yaitu : -----
  - Terhadap Terdakwa SITI HARYANI Binti MOCHADI selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;  
-----



- Terhadap Terdakwa HARTOYO WIRYO UTOMO Bin M DALIL WIRYO PRAYITNO, selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.; -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.755.270.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), jika Terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
5. Barang bukti / surat-surat berupa : -----

1	Kwitansi tanda terima (asli) ; -----
2	Pengantar SPP (asli) ; -----
3	SPP Penyertaan Modal (asli) ; -----
4	Surat Perintah Pencairan Dana / SP2D (asli) ; -----
5	Slip Bank Jateng (asli) ;
6	Surat pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penyertaan Modal (asli) ; -----
7	Surat Permohonan Pencairan Termin 100 % dari CV. Mitra Karya Bersama (asli) ; -----
8	Berita Acara Pemeriksaan Barang ( asli ) ; -----
9	Berita Acara Penitipan Barang (asli) ; -----
10	Dokumen Kontrak dan Penawaran CV. Mitra Karya Bersama (asli) ; -----
11	SPMK (asli) ; -----

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



12	Dokumen Penwaran PT. Daya Samudera Cipta Mandiri (asli) ; -----
13	Dokumen Penwaran PT. Dama Adiyis (asli) ; -----
14	Dokumen Penwaran CV. Putra Sejati (asli) ; -----
15	Dokumen Penwaran CV. Ardi Karya Perkasa (asli) ; ----- <b>Dikembalikan kepada MULYANTO, S.Sos, MM (Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara ; -----</b>
16	Permohonan Penerbitan SP2D tanggal 23 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
17	Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 010/1.20.05/SPP-LS-P/ XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 (SPP-1) sebanyak 1 (satu) lembar ; --
18	Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 010/1.20.05/SPP-LS-P/ XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 (SPP-2) sebanyak 1 (satu) lembar ; --
19	Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 010/1.20.05/SPP-LS-P/ XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 (SPP-3) sebanyak 1 (satu) lembar ; --
20	Tanda Bukti Pengeluaran uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Mesin Pabrik Gula Mini Multi Guna sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
21	Surat Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal, Nomor : 001/XII/SPP- PM/2008, Tanggal 13 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
22	surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penyertaan Modal, Tanggal 13 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
23	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tanggal 23 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
24	Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900/431.A Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Kepada PT. Mitra Wahana Utama sebanyak 1 (satu) bendel ; -----
25	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan PT. Mitra Wahana Utama Nomor : 04/PK/XII/2008 Nomor : 021/PK/MWU/ XII/2008 Tentang Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Gula Mini Multiguna “ Penggilingan Gula Rakyat Banjarnegara “ Desa Kedawung Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) bendel ; -----





26	Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Pembangunan Pilot Proyek Pabrik Gula Mini Multiguna Di Kabupaten Banjarnegara Nomor : 011/PK/MWU/XII/2007, Nomor : 019.6/3877/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar. ; -----
27	Technical Agreement Assistant (TAA) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan PT. Mitra Wahana Utama Nomor : 03/PK/VI/2008, Nomor : 012/PK/MWU/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 sebanyak 1 (satu) bendel.; ----- <b>Dikembalikan kepada saksi RATNAJATI SETIANINGSIH, SH ; -----</b>
28	Mesin pabrik gula mini yang diadakan Pemda Banjarnegara : ----- a <u>Modul Penerimaan</u> : ----- 1 Tangki penerimaan nira 1 unit ; ----- 2 tangki homogenisasi dengan miker 1 unit ; ----- 3 tangki pengendap 1 unit ; ----- 4 filter pres 1 unit ; ----- ----- 5 Pemanas Nira 1 (satu) Unit ; ----- 6 Tangki nira jernih 1 (satu) Unit ; ----- 7 tangki nira kotor 1 (satu) Unit ; ----- b <u>Modul Penguapan/konsntrator</u> : ----- 1 pesawat penguat / pengental 2 unit ; ----- 2 condenser penguap 2 unit ; ----- 3 syrup feeder tank 1 unit ; -----



	4 kristaliser 2 unit ; ----- -----
	c <u>Modul Pemisahan :</u> -----
	1 sentrifugal separator 2 unit ; -----
	2 talang goyang 1 unit ; -----
	3 Tangki stroop A/ A Molase tank 1 unit ; -----
	4 Tangki stroop A transfer / A Molase tank transfer 1 unit ; -----
	5 Seeding Miker 1 unit ; -----
	d <u>Module Bantu :</u> ----- -----
	Tower Condenser dan Machinery Platfo 1 unit ; -----
	e <u>Unit Packaging :</u> ----- ---
	Mesin Packaging 2 unit ; -----
	Dikembalikan kepada saksi KARSANA (Karyawan PT. MWU) ; -----



29	1 (satu) lembar Copy Harga Perhitungan sendiri (HPS) Pengadaan Mesin dan Peralatan Pabrik gula Mini ; -----
30	2 (dua) lembar Copy Surat Penawaran Harga Mesin dan Peralatan Pabrik Gula Mini dari PT. POLYTECH KARYA SEMESTA ; ----- <b>Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----</b>
31	1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 17/Eco-X/XII/2008, tgl 16 Desember 2011 beserta 1 (satu) lembar Copy Lampiran Daftar Peralatan Mesin Pabrik Gula Mini Multiguna ; -----
32	3 (tiga) lembar Copy Akta Kuasa Direktur , Tgl 23 Desember 2002, No – 2
33	1 (satu) lembar Copy Surat Purchase Order kepada PT. ECO-X ENERGY JAVA No SPO : 08/SPO/MKB/XII/08, tgl 08 Desember 2008 ; -----
34	1 (satu) lembar Copy Daftar Pesanan Peralatan mesin dan peralatan Pabrik Gula Mini Multiguna ; -----
35	1 (satu) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 62 / MKB / II / 2009, Tgl 20 Pebruari 2009 ; -----
36	1 (satu) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 59 / MKB / II / 2009, Tgl 17 Pebruari 2009 ; -----
37	1 (satu) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 60 / MKB / II / 2009, Tgl 17 Pebruari 2009 ; -----
38	2 (dua) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 61 / MKB / II / 2009, Tgl 17 Pebruari 2009 ; -----
39	1 (satu) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 67 / MKB / II / 2009, Tgl 13 Pebruari 2009 ; -----
40	1 (satu) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 64 / MKB / II / 2009, Tgl 25 Pebruari 2009 ; -----
41	1 (satu) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 69 / MKB / II / 2009, Tgl 18 Pebruari 2009 ; -----
42	2 (dua) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 74 / MKB / II / 2009, Tgl 03 April 2009 ; -----
43	1 (satu) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 76 / MKB / IV / 2009, Tgl



	11 April 2009 ; -----
44	1 (satu) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 79/ MKB / IV / 2009, Tgl 14 April 2009 ; -----
45	1 (satu) lembar Copy Surat Jalan No. SJ : 88 / MKB / V / 2009, Tgl 06 Mei 2009 ; -----
	<b>Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----</b>
	Uang tunai sebesar Rp. 17.730.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) <b>Dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Daerah Banjarnegara ; -----</b>

- 6 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I SITI HARYANI binti MOCHADI dan Terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO bin M DALIL WIRYO PRAYITNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara, yaitu : -----
  - Terhadap Terdakwa I SITI HARYANI binti MOCHADI selama 4 (empat) tahun ; -----
  - Terhadap Terdakwa II HARTOYO WIRYO UTOMO bin M DALIL WIRYO PRAYITNO selama 5 (lima) tahun ; -----



Dan dengan pidana denda masing-masing Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ; -----

- 3 Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menghukum Terdakwa II Hartoyo WIRYO UTOMO bin M DALIL WIRYO PRAYITNO untuk *membayar uang pengganti kerugian kepada Negara* sebesar Rp. 155.270.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
- 5 Memerintahkan agar Barang Bukti berupa : -----

1	Kwitansi tanda
2	Pengantar SPP
3	SPP Penyertaan
4	Surat Perintah
5	Slip Bank Jate
6	Surat pernyataan
7	Surat Permohonan
8	Berita Acara P
9	Berita Acara P
10	Dokumen Kon
11	SPMK (asli) ;
12	Dokumen Pen
13	Dokumen Pen
14	Dokumen Pen
15	Dokumen Pen <b>Barang bukti</b>
16	Permohonan P
17	Surat Perminta
18	Surat Perminta

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan Nomor : 61/Pid.Sus./2012/PT. TPK.Smg



19	Surat Perminta
20	Tanda Bukti P -----
21	Tanda Bukti P -----
22	surat Pernyata
23	Surat Perintah
24	Keputusan Bu bendel. ; -----
25	Perjanjian Ker Pengoperasian -----
26	Nota Kesepah 019.6/3877/XI
27	Technical Agr sebanyak 1 (sa
<b>Barang bukti nomor 16 s/d 27 dikembalikan kepada Kantor DPKAD Kabupaten Banjar</b>	
28	Mesin pabrik g Modul Penerin
b. Modul Per 5 6 7 8 c. Modul Per	





	Tower Co e. Unit Pack Mesin Pac
<b>Barang bukti nomor 28 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara</b>	
29	1 (satu) lembar
30	2 (dua) lembar
31	1 (satu) lembar Multiguna ; ---
32	3 (tiga) lembar
33	1 (satu) lembar -----
34	1 (satu) lembar
35	1 (satu) lembar
36	1 (satu) lembar
37	1 (satu) lembar
38	2 (dua) lembar
39	1 (satu) lembar
40	1 (satu) lembar
41	1 (satu) lembar
42	2 (dua) lembar
43	1 (satu) lembar
44	1 (satu) lembar
45	1 (satu) lembar
<b>Barang bukti Nomor 29 s/d 45 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Barang Bukti uang tunai Rp. 17.730.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rup

6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 September 2012 sebagaimana tercatat dalam akta permintaan banding Nomor : 101/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. Jo 46/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari ( inzage ) berkas perkara masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2012 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan ditingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur “ Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ adalah Pertimbangan hukum yang keliru karena audit yang dilakukan hanya secara administratif tanpa melakukan pengecekan secara fisik ke lapangan ; -----
- Bahwa substansi dari unsure “ Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ tidak perlu menentukan secara tepat besarnya kerugian Negara, karena dengan frasa kata “ dapat “ bisa saja diartikan kerugian tersebut tidak harus benar-benar terjadi, akan tetapi bias juga berupa “ potensi “ saja akan adanya kerugian Negara ; -----
- Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP bukan audit investigative akan tetapi audit yang dilakukan BPKP dilakukan dengan cara memeriksa atas dokumen-dokumen pengadaan dan pembayaran tanpa melakukan pengecekan fisik dan menghitung kerugian berdasarkan atas kondisi fisik senyatanya di lapangan mesin-mesin mana saja yang tidak berfungsi dan hal ini tidak sesuai dengan standar audit investigative oleh karenanya Audit yang demikian tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ; -----
- Bahwa dalam perkara ini perlu dibuktikan, apakah mesin pabrik gula yang disediakan oleh para Terdakwa telah benar-benar tidak bisa digunakan / tidak berfungsi ? dan apakah penyebab kegagalan mesin tidak dapat memproduksi gula karena factor mesin atau ada factor lain misalnya bahan ketersediaan dan kualitas bahan baku nira ; -----
- Bahwa pada bulan April 2011 oleh manajemen PT. BNA dicoba untuk produksi gula semut dengan bahan baku campuran bahan gula nira jadi dengan nira cair yang didatangkan dari luar Banjarnegara yang kualitasnya bahan cukup bagus dan hasilnya ternyata menguntungkan. Hasil produksi untuk gula semut bias 5-6 kwintal / hari dengan biaya produksi sekitar Rp. 9.000,- / kg dan dapat dijual dengan harga Rp. 11.000,- / Kg ( vide saksi Ahmad Sapto Wibowo ) ; -----



- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Dr. Ir. Tadjudin Bantacut, M.Sc bahwa pabrik gula buatan PT.ECO-X yang telah memenuhi standart peralatan produksi gula, yaitu mesin pemurnian ( module penerimaan ), penguapan ( module penguapan / konsentrator ), kristalisasi dan pemusingan ( module pemisah ), tower condenser machinery platform ( module Bantu ) dan unut packaging serta telah memperoleh Sertifikasi Uji dari Balai Pengujian Mutu alat dan Mesin Pertanian Departemen, maka dipastikan mesin tersebut dapat memproduksi gula baik dari bahan nira tebu, kelapa maupun aren ; -----
- Bahwa pada bulan April 2011 oleh manajemen PT. BNA dicoba untuk produksi gula semut dengan bahan baku campuran bahan gula nira jadi dengan nira cair yang didatangkan dari luar Banjarnegara yang kualitasnya bahan cukup bagus dan hasilnya ternyata menguntungkan. Hasil produksi untuk gula semut bias 5-6 kwintal / hari dengan biaya produksi sekitar Rp. 9.000,- / kg dan dapat dijual dengan harga Rp. 11.000,- / Kg ( vide saksi Ahmad Sapto Wibowo )hal itu menunjukkan bahwa secara mekanis Mesin Pabrik Gula Mini yang disediakan oleh Para Terdakwa selaku penyedia barang dan jasa telah memenuhi spesifikasi dan standart Mesin Gula, sehingga apabila bahan baku nira memenuhi kualitas yang ditentukan maka dapat dipastikan mesin gula dapat memproduksi gula dengan demikian bahwa tidak dioperasikan Mesin Pabrik Gula Mini adalah bukan disebabkan oleh mesin yang tidak sesuai spesifikasi melainkan karena karena bahan baku nira yang tidak sesuai standart bahan baku gula ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2012, Nomor : 46/ Pid.Sus/2012/PN TipikorSmg. Serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis



Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta mengenai lamanya pidana sebagai pengganti akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimuat dalam alinea kesatu halaman 140 Putusan Hakim.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi melalui penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan itu ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, menegaskan bahwa “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimal dalam pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan lamanya pidana tambahan sebagai pengganti (*subsider*) akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, haruslah didasarkan pada rasionalitas dalam arti perlu ditentukan batas –batas yang wajar untuk mempertimbangkan kerugian negara dengan memberikan pidana pengganti yang maksimal kepada terpidana, agar terpidana dapat memilih pembayaran uang pengganti daripada melaksanakan pidana pengganti (*subsider*), dengan demikian diharapkan pengembalian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi dapat terwujud. ----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Banding, telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim



Tingkat pertama dalam menetapkan besarnya uang pengganti serta lamanya pidana pengganti yang dijatuhkan pada terdakwa II **Hartoyo Wiryo Utomo bin M Dalil**, namun demikian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas diperlukan untuk melengkapi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dimaksud. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2012, Nomor : 46 / Pid.Sus / 2012 / PN. TIPIKOR.Smg. harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para \_\_\_\_\_  
Terdakwa \_\_\_\_\_ ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berlaku : -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2012, Nomor : 46/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR. Smg. yang dimintakan banding tersebut ;  
-----





- Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) . -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 oleh kami H. SUWARDI, SH. Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, ABDUL ROCHIM, SH dan Hj. ELIS RUSMIYATI, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti DIYONO, SH. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

-----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*ttd*

*ttd*

ABDUL ROCHIM, SH

H. SUWARDI, SH

*ttd*

Panitera Pengganti,

Hj. ELIS RUSMIYATI, SH.MH

*ttd*

DIYONO, SH.